



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENATA KADASTRAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral, instansi pembina memiliki tugas menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 422);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);

10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENATA KADASTRAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral yang selanjutnya disebut JF Asisten Penata Kadastral adalah jabatan fungsional yang mempunyai keterampilan yang meliputi ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan survei, pengukuran, dan pemetaan kadastral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pejabat Fungsional Asisten Penata Kadastral yang selanjutnya disebut Asisten Penata Kadastral adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan pekerjaan Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral.
6. Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kadastral adalah kegiatan survei, pengukuran dan pemetaan dalam rangka pendaftaran tanah, pemeliharaan data pendaftaran tanah, tematik dan penilaian tanah, serta kegiatan survei, pengukuran dan pemetaan di bidang agraria, tata ruang dan pertanahan lainnya.
7. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh Asisten Penata Kadastral untuk pembinaan karier yang bersangkutan.
8. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Asisten Penata Kadastral sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral.
9. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
10. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

BAB II

KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

- (1) JF Asisten Penata Kadastral berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kadastral pada Kementerian.

- (2) JF Asisten Penata Kadastral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertugas di Kementerian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat pimpinan tinggi pratama di unit JF Asisten Penata Kadastral.
- (3) JF Asisten Penata Kadastral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertugas di unit kerja Kantor Wilayah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat pimpinan tinggi pratama di unit JF Asisten Penata Kadastral.
- (4) JF Asisten Penata Kadastral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertugas di unit kerja Kantor Pertanahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator di unit JF Asisten Penata Kadastral.

Pasal 3

JF Asisten Penata Kadastral merupakan jabatan karier PNS.

BAB III

KATEGORI, JENJANG DAN PANGKAT, TUGAS, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN, URAIAN DAN RINCIAN KEGIATAN TUGAS SERTA HASIL KERJA JF ASISTEN PENATA KADASTRAL

Bagian Kesatu

Kategori, Jenjang dan Pangkat JF Asisten Penata Kadastral

Pasal 4

- (1) JF Asisten Penata Kadastral merupakan JF kategori keterampilan.
- (2) Jenjang JF Asisten Penata Kadastral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:
 - a. Asisten Penata Kadastral Pemula;
 - b. Asisten Penata Kadastral Terampil;
 - c. Asisten Penata Kadastral Mahir; dan
 - d. Asisten Penata Kadastral Penyelia.

Bagian Kedua
Tugas JF Asisten Penata Kadastral

Pasal 5

Tugas JF Asisten Penata Kadastral yaitu melaksanakan kegiatan dukungan teknis Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kadastral secara teknis maupun yuridis yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengolahan data, pelayanan informasi kadastral, dan pelaporan.

Bagian Ketiga

Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan JF Asisten Penata Kadastral

Pasal 6

- (1) Unsur kegiatan tugas JF Asisten Penata Kadastral yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:
 - a. survei kadastral;
 - b. pengukuran kadastral; dan
 - c. pemetaan kadastral.
- (2) Sub-unsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. survei kadastral, meliputi:
 - 1) perencanaan survei;
 - 2) pelaksanaan survei;
 - 3) pengolahan data survei; dan
 - 4) pelayanan informasi survei;
 - b. pengukuran kadastral, meliputi:
 - 1) perencanaan pengukuran;
 - 2) pelaksanaan pengukuran;
 - 3) pengolahan data pengukuran; dan
 - 4) pelayanan informasi pengukuran;
 - c. pemetaan kadastral, meliputi:
 - 1) perencanaan pemetaan;
 - 2) pelaksanaan pemetaan;
 - 3) pengolahan data pemetaan; dan
 - 4) pelayanan informasi pemetaan.

Bagian Keempat

Uraian dan Rincian Kegiatan serta Hasil Kerja Jenjang JF Asisten Penata Kadastral

Pasal 7

- (1) Uraian dan rincian kegiatan tugas JF Asisten Penata Kadastral sesuai dengan jenjang jabatannya.
- (2) Asisten Penata Kadastral yang melaksanakan kegiatan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit.
- (3) Hasil Kerja tugas JF Asisten Penata Kadastral sesuai dengan jenjang jabatannya.
- (4) Uraian dan rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta Hasil Kerja JF Asisten Penata Kadastral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Dalam hal unit kerja tidak terdapat JF Asisten Penata Kadastral yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, JF Asisten Penata Kadastral yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 9

Penetapan Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Asisten Penata Kadastral yang melaksanakan tugas JF Asisten Penata Kadastral yang berada satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan

- b. Asisten Penata Kadastral yang melaksanakan tugas JF Asisten Penata Kadastral satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) dari Angka Kredit dari setiap butir kegiatan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2021

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 137

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Dr. Yagus Suyadi, S.H., M.Si.
NIP.19630817 198503 1 005

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN
PENATA KADASTRAL

URAIAN KEGIATAN TUGAS JF ASISTEN PENATA KADASTRAL

Uraian kegiatan tugas JF Asisten Penata Kadastral sesuai dengan jenjang jabatannya.

a. Asisten Penata Kadastral Pemula, meliputi:

- 1) melakukan pengecekan kelengkapan berkas permohonan survei luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- 2) melakukan pengecekan kelengkapan berkas permohonan survei luasan kategori II, yaitu >10– 1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- 3) melakukan pengecekan kelengkapan berkas permohonan survei luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- 4) melakukan penyiapan peralatan mekanik survei;
- 5) melakukan perawatan berkala peralatan survei semester I;
- 6) melakukan perawatan berkala peralatan survei semester II;
- 7) menjadi koordinator tim orientasi lapang luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- 8) menjadi anggota tim orientasi lapang luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- 9) mengidentifikasi ketepatan koordinat lokasi luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- 10) melakukan dokumentasi visual lokasi survei dengan peralatan sederhana;
- 11) melakukan penyebaran kuesioner pada narasumber lapangan ≤ 25 (kurang dari atau sama dengan dua puluh lima) responden secara manual;
- 12) melakukan penyebaran kuesioner pada narasumber lapangan 26-50 (dua puluh enam sampai dengan lima puluh) responden secara manual;

- 13) melakukan wawancara kepada narasumber lapangan ≤ 25 (kurang dari atau sama dengan dua puluh lima) responden secara manual;
- 14) melakukan wawancara kepada narasumber lapangan 26-50 (dua puluh enam sampai dengan lima puluh) responden secara manual;
- 15) melakukan wawancara kepada narasumber lapangan 51-100 (lima puluh satu sampai dengan seratus) responden;
- 16) melakukan pengumpulan data tematik skala kecil luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- 17) melakukan pengumpulan data toponimi skala kecil luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- 18) menyusun transkrip wawancara ≤ 25 (kurang dari atau sama dengan dua puluh lima) responden;
- 19) menyusun transkrip wawancara 26-50 (dua puluh enam sampai dengan lima puluh) responden;
- 20) melakukan penghitungan kuesioner ≤ 25 (kurang dari atau sama dengan dua puluh lima) responden;
- 21) melakukan penghitungan kuesioner 26-50 (dua puluh enam sampai dengan lima puluh) responden;
- 22) melakukan penyimpanan atau klasifikasi arsip pelaksanaan survei;
- 23) melakukan pengecekan kelengkapan berkas permohonan pengukuran luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- 24) melakukan pengecekan kelengkapan berkas permohonan pengukuran luasan kategori II, yaitu $>10-1.000$ ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- 25) mengumpulkan bahan data dan informasi dasar objek lokasi pengukuran luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- 26) mengidentifikasi kesesuaian arsip warkah/buku tanah luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- 27) melakukan penyiapan dokumen gambar ukur dan surat ukur luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- 28) melakukan penyiapan peralatan mekanik pengukuran;
- 29) melakukan perawatan berkala peralatan pengukuran semester I;
- 30) melakukan perawatan berkala peralatan pengukuran semester II;

- 31) melakukan orientasi lapang pada area pengukuran luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- 32) mengidentifikasi ketepatan koordinat lokasi luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- 33) mengidentifikasi ketepatan koordinat lokasi luasan kategori II, yaitu >10-1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- 34) melakukan dokumentasi visual lokasi dengan peralatan sederhana luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- 35) melakukan dokumentasi visual lokasi dengan peralatan sederhana luasan kategori II, yaitu >10 - 1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- 36) melakukan dokumentasi visual lokasi dengan peralatan sederhana luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- 37) menginventarisasi titik tetap/titik dasar teknis luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- 38) melakukan dokumentasi visual tugu, patok, atau tanda batas luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- 39) melakukan pengukuran sporadis batas bidang tanah luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- 40) melakukan pengukuran sistematis batas bidang tanah luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- 41) melakukan pengukuran rekonstruksi batas bidang tanah luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- 42) melaksanakan pengukuran penyelesaian sengketa batas bidang tanah luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- 43) menyusun berita acara hasil pelaksanaan pengukuran rekonstruksi batas bidang tanah;
- 44) melakukan pembuatan kutipan surat ukur luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- 45) melakukan pembuatan kutipan surat ukur luasan kategori II, yaitu >10-1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);

- 46) melakukan pembuatan kutipan surat ukur luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
 - 47) mengumpulkan bahan publikasi tekstual kegiatan pengukuran;
 - 48) mengumpulkan bahan publikasi digital kegiatan pengukuran di tingkat kabupaten/kota;
 - 49) mengumpulkan bahan pembaharuan berkala *database* pengukuran tingkat kabupaten/kota;
 - 50) mengumpulkan bahan data dan informasi dasar objek lokasi pemetaan;
 - 51) mengidentifikasi kesesuaian arsip warkah/buku tanah;
 - 52) melakukan penyiapan peralatan mekanik pemetaan;
 - 53) melakukan orientasi lapang pada area sampel;
 - 54) melakukan dokumentasi visual lokasi pemetaan peralatan sederhana; dan
 - 55) mengumpulkan bahan publikasi tekstual kegiatan pemetaan;
- b. Asisten Penata Kadastral Terampil, meliputi:
- 1) mengumpulkan bahan data dan informasi dasar objek lokasi survei luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
 - 2) mengumpulkan bahan data dan informasi dasar objek lokasi survei luasan kategori II, yaitu >10– 1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
 - 3) mengumpulkan bahan data dan informasi dasar objek lokasi survei luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
 - 4) mengidentifikasi kesesuaian arsip warkah/buku tanah luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
 - 5) mengidentifikasi kesesuaian arsip warkah/buku tanah luasan kategori II, yaitu >10–1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
 - 6) mengidentifikasi kesesuaian arsip warkah/buku tanah luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
 - 7) melakukan konversi digital peta kerja survei luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
 - 8) melakukan konversi digital peta kerja survei luasan kategori II, yaitu >10–1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);

- 9) melakukan konversi digital peta kerja survei luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- 10) melakukan persiapan ekspose prasurevei luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- 11) melakukan persiapan ekspose prasurevei luasan kategori II, yaitu >10-1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- 12) melakukan persiapan ekspose prasurevei luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- 13) melakukan penyiapan bahan rencana pengoperasian wahana nirawak/*drone* untuk survei luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- 14) melakukan penyiapan bahan rencana pengoperasian wahana nirawak/*drone* untuk survei luasan kategori II, yaitu >10-1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- 15) melakukan penyiapan bahan rencana pengoperasian wahana nirawak/*drone* untuk survei luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- 16) melakukan penyiapan peralatan optik survei;
- 17) menjadi koordinator tim orientasi lapang luasan kategori II, yaitu >10-1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- 18) menjadi anggota tim orientasi lapang luasan kategori II, yaitu >10-1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- 19) mengidentifikasi ketepatan koordinat lokasi luasan kategori II, yaitu >10-1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- 20) mengidentifikasi perubahan kondisi lapang dalam peta kerja luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- 21) melakukan dokumentasi visual lokasi survei peralatan lengkap;
- 22) melakukan penyebaran kuesioner pada narasumber lapangan 51-100 (lima puluh satu sampai dengan seratus) responden secara manual;
- 23) melakukan penyebaran kuesioner pada narasumber lapangan >100 (lebih dari seratus) responden;
- 24) melakukan wawancara kepada narasumber lapangan ≤ 25 (kurang dari atau sama dengan dua puluh lima) responden dengan alat perekam;

- 25) melakukan wawancara kepada narasumber lapangan 26-50 (dua puluh enam sampai dengan lima puluh) responden dengan alat perekam;
- 26) melakukan wawancara kepada narasumber lapangan 51-100 (lima puluh satu sampai dengan seratus) responden dengan alat perekam;
- 27) melakukan wawancara kepada narasumber lapangan >100 (lebih dari seratus) responden secara manual;
- 28) melakukan pengumpulan data tematik skala kecil luasan kategori II, yaitu >10-1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- 29) melakukan pengumpulan data toponimi skala kecil luasan kategori II, yaitu >10-1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- 30) menyusun transkrip wawancara 51-100 (lima puluh satu sampai dengan seratus) responden;
- 31) menyusun transkrip wawancara >100 (lebih dari seratus) responden;
- 32) melakukan penghitungan kuesioner 51-100 (lima puluh satu sampai dengan seratus) responden;
- 33) melakukan penghitungan kuesioner >100 (lebih dari seratus) responden;
- 34) menyusun bahan penyajian sementara hasil survei;
- 35) menyusun data tabulasi perubahan penggunaan tanah periodik;
- 36) menyusun data tabulasi ketersediaan tanah;
- 37) menyusun data tabulasi kesesuaian komoditas;
- 38) menyusun bahan pembaharuan daftar tanah;
- 39) mengumpulkan bahan publikasi tekstual kegiatan survei;
- 40) mengumpulkan bahan publikasi digital kegiatan survei di tingkat kabupaten/kota;
- 41) mengumpulkan bahan pembaharuan berkala *database* survei tingkat kabupaten/kota;
- 42) melakukan pengecekan kelengkapan berkas permohonan pengukuran luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- 43) mengumpulkan bahan data dan informasi dasar objek lokasi pengukuran luasan kategori II, yaitu >10-1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);

- 44) mengidentifikasi kesesuaian arsip warkah/buku tanah luasan kategori II, yaitu >10–1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- 45) melakukan penggambaran peta kerja;
- 46) melakukan penyiapan dokumen gambar ukur dan surat ukur luasan kategori II, yaitu >10–1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- 47) melakukan penyiapan bahan perizinan penggunaan wahana nirawak/*drone* untuk pengukuran luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- 48) melakukan penyiapan bahan rencana pengoperasian wahana nirawak/*drone* untuk pengukuran luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- 49) melakukan identifikasi potensi luasan area terbang wahana nirawak/*drone* untuk pengukuran luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- 50) melakukan penyiapan peralatan optik pengukuran;
- 51) melakukan orientasi lapang pada area pengukuran luasan kategori II, yaitu >10–1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- 52) melakukan orientasi lapang pada area pengukuran luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- 53) mengidentifikasi ketepatan koordinat lokasi luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- 54) mengidentifikasi perubahan kondisi lapang dalam peta kerja luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- 55) melakukan dokumentasi visual lokasi dengan peralatan lengkap luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- 56) melakukan dokumentasi visual lokasi dengan peralatan lengkap luasan kategori II, yaitu >10–1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- 57) melakukan dokumentasi visual lokasi dengan peralatan lengkap luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- 58) mengidentifikasi letak tanda batas bidang tanah, ruang dan perairan luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);

- 59) menginventarisasi titik tetap/titik dasar teknis luasan kategori II, yaitu >10–1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- 60) melakukan dokumentasi visual tugu, patok, atau tanda batas luasan kategori II, yaitu >10– 1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- 61) menjadi anggota tim pengukuran sporadis batas bidang tanah luasan kategori II, yaitu >10–1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- 62) melakukan pengukuran sistematis batas bidang tanah luasan kategori II, yaitu >10–1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- 63) menjadi anggota tim pengukuran rekonstruksi batas bidang tanah luasan kategori II, yaitu >10–1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- 64) melakukan pengukuran situasi bidang tanah/kawasan luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- 65) melaksanakan pengukuran penyelesaian sengketa batas bidang tanah luasan kategori II, yaitu >10–1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- 66) melakukan penetapan batas bidang tanah berdasarkan kesepakatan batas tetangga bersebelahan luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- 67) melakukan pemotretan aerial/foto udara menggunakan wahana nirawak/*drone* luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- 68) melakukan penggambaran pada kertas gambar ukur luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- 69) melakukan pengolahan data tekstual pascapengukuran bidang tanah, ruang dan perairan luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- 70) melakukan pengolahan data spasial pascapengukuran bidang tanah, ruang, dan perairan luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- 71) melakukan pembuatan surat ukur luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);

- 72) melakukan pembuatan revisi surat ukur luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- 73) melakukan integrasi data dan informasi spasial ke jaringan pengukuran tingkat provinsi atau nasional luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- 74) mengumpulkan bahan inovasi/pembaharuan metode kerja di bidang pengukuran;
- 75) melakukan persiapan ekspose prapemetaan;
- 76) melakukan penyiapan peralatan optik pemetaan;
- 77) melakukan perawatan berkala peralatan pemetaan semester I;
- 78) melakukan perawatan berkala peralatan pemetaan semester II;
- 79) mengidentifikasi ketepatan koordinat lokasi;
- 80) melakukan dokumentasi visual lokasi pemetaan peralatan lengkap;
- 81) melakukan penggambaran peta bidang tanah;
- 82) melakukan penggambaran peta tematik bidang tanah, ruang, dan perairan;
- 83) melakukan *plotting* sampel di atas peta;
- 84) melakukan digitasi terhadap unsur geografis data spasial sederhana;
- 85) melakukan proses penyuntingan data spasial;
- 86) melakukan proses *joint data* spasial dengan data tekstual;
- 87) melakukan proses *edge matching* data spasial;
- 88) melakukan proses suplesi data spasial;
- 89) memberikan atribut/penamaan identifikasi bidang;
- 90) melakukan penggambaran hasil pengukuran;
- 91) melakukan analisa spasial sederhana terhadap peta dengan *me-layout* peta;
- 92) melakukan analisa spasial sederhana terhadap peta dengan mengidentifikasi perubahan peta lama dengan peta baru;
- 93) melakukan analisa spasial sederhana terhadap peta dengan melakukan konversi koordinat peta;
- 94) melakukan analisa spasial sederhana terhadap peta dengan melakukan *overlay* antar peta;
- 95) melakukan analisa spasial sederhana terhadap peta dengan penambahan *field* atribut kesesuaian;
- 96) melakukan analisa spasial sederhana terhadap peta dengan konversi peta;

- 97) mengumpulkan bahan publikasi digital kegiatan pemetaan di tingkat kabupaten/kota; dan
 - 98) mengumpulkan bahan pembaharuan berkala *database* pemetaan tingkat kabupaten/kota;
- c. Asisten Penata Kadastral Mahir, meliputi:
- 1) melakukan telaah kesiapan data spasial prasurevei dengan cekplot aplikasi geo-komputerisasi kantor pertanahan;
 - 2) melakukan telaah kesiapan data spasial prasurevei dengan deliniasi interpretasi citra satelit, foto udara, dan data raster lainnya;
 - 3) melakukan telaah kesiapan data spasial prasurevei dengan pengisian data atribut;
 - 4) melakukan telaah kesiapan data spasial prasurevei dengan identifikasi simbol/legenda;
 - 5) melakukan telaah kesiapan data spasial prasurevei dengan *layout* peta kerja;
 - 6) melakukan telaah kesiapan data spasial prasurevei dengan identifikasi titik koordinat;
 - 7) mengumpulkan bahan pembuatan peta kerja survei luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
 - 8) mengumpulkan bahan pembuatan peta kerja survei luasan kategori II, yaitu >10-1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
 - 9) mengumpulkan bahan pembuatan peta kerja survei luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
 - 10) melakukan identifikasi potensi distribusi titik sampel luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
 - 11) melakukan identifikasi potensi distribusi titik sampel luasan kategori II, yaitu >10-1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
 - 12) melakukan identifikasi potensi distribusi titik sampel luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
 - 13) melakukan penyiapan bahan perizinan penggunaan wahana nirawak/*drone* untuk survei luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
 - 14) melakukan penyiapan bahan perizinan penggunaan wahana nirawak/*drone* untuk survei luasan kategori II, yaitu >10-1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);

- 15) melakukan penyiapan bahan perizinan penggunaan wahana nirawak/*drone* untuk survei luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- 16) melakukan identifikasi potensi luasan area terbang wahana nirawak/*drone* untuk survei luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- 17) melakukan identifikasi potensi luasan area terbang wahana nirawak/*drone* untuk survei luasan kategori II, yaitu >10–1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- 18) melakukan identifikasi potensi luasan area terbang wahana nirawak/*drone* untuk survei luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- 19) melakukan penyiapan peralatan elektronik survei;
- 20) menjadi koordinator tim orientasi lapang luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- 21) menjadi anggota tim orientasi lapang luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- 22) mengidentifikasi ketepatan koordinat lokasi luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- 23) mengidentifikasi perubahan kondisi lapang dalam peta kerja luasan kategori II, yaitu >10–1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- 24) melakukan wawancara kepada narasumber lapangan >100 (lebih dari seratus) responden dengan alat perekam;
- 25) melakukan pengumpulan data tematik skala kecil luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- 26) melakukan pengumpulan data toponimi skala kecil luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- 27) melakukan penyuluhan kegiatan survei atau pengukuran kepada masyarakat luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- 28) melakukan penyuluhan kegiatan survei atau pengukuran kepada masyarakat luasan kategori II, yaitu >10–1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- 29) melakukan penghitungan data *land rent*;
- 30) melakukan penghitungan *land residual*;
- 31) melakukan penghitungan zonasi nilai tanah dan kawasan;

- 32) mengumpulkan bahan inovasi/pembaharuan metode kerja di bidang survei;
- 33) mengumpulkan bahan data dan informasi dasar objek lokasi pengukuran luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- 34) mengidentifikasi kesesuaian arsip warkah/buku tanah luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- 35) melakukan telaah kesiapan data spasial prapengukuran dengan cekplot aplikasi geo- komputerisasi kantor pertanahan;
- 36) melakukan telaah kesiapan data spasial prapengukuran dengan deliniasi interpretasi citra satelit, foto udara, dan data raster lainnya;
- 37) melakukan telaah kesiapan data spasial prapengukuran dengan pengisian data atribut;
- 38) melakukan telaah kesiapan data spasial prapengukuran dengan identifikasi simbol/legenda;
- 39) melakukan telaah kesiapan data spasial prapengukuran dengan *layout* peta kerja;
- 40) melakukan telaah kesiapan data spasial prapengukuran dengan identifikasi titik koordinat;
- 41) melakukan penyiapan dokumen gambar ukur dan surat ukur luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- 42) melakukan penyiapan bahan perizinan penggunaan wahana nirawak/*drone* untuk pengukuran luasan kategori II, yaitu >10–1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- 43) melakukan penyiapan bahan rencana pengoperasian wahana nirawak/*drone* untuk pengukuran luasan kategori II, yaitu >10–1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- 44) melakukan identifikasi potensi luasan area terbang wahana nirawak/*drone* untuk pengukuran luasan kategori II, yaitu >10–1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- 45) melakukan penyiapan peralatan elektronik pengukuran;
- 46) mengidentifikasi perubahan kondisi lapang dalam peta kerja luasan kategori II, yaitu >10–1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);

- 47) mengidentifikasi letak tanda batas bidang tanah, ruang dan perairan luasan kategori II, yaitu >10– 1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- 48) menginventarisasi titik tetap/titik dasar teknis luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- 49) melakukan dokumentasi visual tugu, patok, atau tanda batas luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- 50) menjadi koordinator tim pengukuran sporadis batas bidang tanah luasan kategori II, yaitu >10– 1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- 51) menjadi anggota tim pengukuran sporadis batas bidang tanah luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- 52) melakukan pengukuran sistematis batas bidang tanah luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- 53) menjadi koordinator tim pengukuran rekonstruksi batas bidang tanah luasan kategori II, yaitu >10– 1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- 54) menjadi anggota tim pengukuran rekonstruksi batas bidang tanah luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- 55) melakukan pengukuran situasi bidang tanah/kawasan luasan kategori II, yaitu >10–1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- 56) melaksanakan pengukuran penyelesaian sengketa batas bidang tanah luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- 57) melakukan penetapan batas bidang tanah berdasarkan kesepakatan batas tetangga bersebelahan luasan kategori II, yaitu >10–1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- 58) melakukan pemotretan aerial/foto udara menggunakan wahana nirawak/*drone* luasan kategori II, yaitu >10–1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- 59) melakukan penggambaran pada kertas gambar ukur luasan kategori II, yaitu >10–1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- 60) melakukan pengolahan data tekstual pasca pengukuran bidang tanah, ruang dan perairan luasan kategori II, yaitu >10–1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);

- 61) melakukan pengolahan data spasial pasca pengukuran bidang tanah, ruang, dan perairan luasan kategori II, yaitu >10–1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- 62) melakukan pembuatan surat ukur luasan kategori II, yaitu >10–1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- 63) melakukan pembuatan revisi surat ukur luasan kategori II, yaitu >10–1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- 64) melakukan integrasi data dan informasi spasial ke jaringan pengukuran tingkat provinsi atau nasional luasan kategori II, yaitu >10–1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- 65) mengumpulkan bahan penyusunan pedoman pemberian pelayanan informasi pengukuran;
- 66) melakukan telaah kesiapan data spasial prapemetaan dengan cekplot aplikasi geo-komputerisasi kantor pertanahan;
- 67) melakukan telaah kesiapan data spasial prapemetaan dengan deliniasi interpretasi citra satelit, foto udara, dan data raster lainnya;
- 68) melakukan telaah kesiapan data spasial prasurevei dengan pengisian data atribut;
- 69) melakukan telaah kesiapan data spasial prapemetaan dengan identifikasi simbol/legenda;
- 70) melakukan telaah kesiapan data spasial prapemetaan dengan *layout* peta kerja;
- 71) melakukan telaah kesiapan data spasial prapemetaan dengan identifikasi titik koordinat;
- 72) melakukan identifikasi potensi distribusi titik sampel;
- 73) melakukan penyiapan peralatan elektronik pemetaan;
- 74) melakukan pemetaan aerial/foto udara menggunakan wahana nirawak/*drone* luasan kategori I, yaitu 0-1.000 ha (nol sampai dengan seribu hektare);
- 75) melakukan penggambaran peta bidang tanah hasil rekonstruksi batas;
- 76) melakukan proses topologi data spasial (*point, polyline, dan polygon*);
- 77) melakukan proses *layering* dan struktur data atribut;
- 78) melakukan proses interpretasi, deliniasi, dan simbolisasi sederhana;

- 79) melakukan proses sinkronisasi lokasi, data tekstual, dan foto;
 - 80) melakukan integrasi data dasar dengan tematik;
 - 81) melakukan analisa spasial sederhana hasil foto udara;
 - 82) melakukan analisa spasial sederhana terhadap peta dengan membuat metadata;
 - 83) mengumpulkan bahan inovasi/pembaharuan metode kerja di bidang pemetaan; dan
 - 84) mengumpulkan bahan penyusunan pedoman pemberian pelayanan informasi pemetaan; dan
- d. Asisten Penata Kadastral Penyelia, meliputi:
- 1) mengidentifikasi perubahan kondisi lapang dalam peta kerja luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
 - 2) melakukan penyuluhan kegiatan survei kepada masyarakat luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
 - 3) melakukan penghitungan penyesuaian nilai tanah;
 - 4) menyusun bahan penetapan kelas nilai tanah;
 - 5) mengumpulkan bahan penyusunan pedoman pemberian pelayanan informasi survei;
 - 6) mengumpulkan bahan penyusunan buku kompilasi data dan informasi detail pelaksanaan program strategis nasional di bidang pertanahan tingkat kabupaten/kota;
 - 7) melakukan penyiapan bahan perizinan penggunaan wahana nirawak/*drone* untuk pengukuran luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
 - 8) melakukan penyiapan bahan rencana pengoperasian wahana nirawak/*drone* untuk pengukuran luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
 - 9) melakukan identifikasi potensi luasan area terbang wahana nirawak/*drone* untuk pengukuran luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
 - 10) mengidentifikasi perubahan kondisi lapang dalam peta kerja luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
 - 11) mengidentifikasi letak tanda batas bidang tanah, ruang, dan perairan luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);

- 12) menjadi koordinator tim pengukuran sporadis batas bidang tanah luasan kategori III, yaitu 1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- 13) menjadi koordinator tim pengukuran rekonstruksi batas bidang tanah luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- 14) melakukan pengukuran situasi bidang tanah/kawasan luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- 15) melakukan penetapan batas bidang tanah berdasarkan kesepakatan batas tetangga bersebelahan luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- 16) melakukan pemotretan aerial/foto udara menggunakan wahana nirawak/*drone* luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- 17) melakukan penyuluhan kegiatan pengukuran kepada masyarakat;
- 18) melakukan penggambaran pada kertas gambar ukur luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- 19) melakukan pengolahan data tekstual pascapengukuran bidang tanah, ruang, dan perairan luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- 20) melakukan pengolahan data spasial pascapengukuran bidang tanah, ruang, dan perairan luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- 21) melakukan pembuatan surat ukur luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- 22) melakukan pembuatan revisi surat ukur luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- 23) melakukan integrasi data dan informasi spasial ke jaringan pengukuran tingkat provinsi atau nasional luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- 24) mengumpulkan bahan penyusunan buku kompilasi data dan informasi detail pelaksanaan program strategis nasional di bidang pertanahan tingkat kabupaten/kota;
- 25) melakukan pemetaan aerial/foto udara menggunakan wahana nirawak/*drone* luasan kategori II, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- 26) melakukan penyuluhan kegiatan pemetaan kepada masyarakat;
- 27) melakukan identifikasi sistem koordinat, transformasi koordinat, rektifikasi, ortorektifikasi, pembagian lembar, dan penomoran;

- 28) melakukan analisa spasial sederhana terhadap peta dengan *updating* peta;
- 29) melakukan integrasi data dan informasi spasial ke jaringan pemetaan tingkat provinsi atau nasional; dan
- 30) mengumpulkan bahan penyusunan buku kompilasi data dan informasi detail pelaksanaan program strategis nasional di bidang pertanahan tingkat kabupaten/kota.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN
PENATA KADASTRAL

RINCIAN KEGIATAN TUGAS JF ASISTEN PENATA KADASTRAL

Rincian kegiatan tugas JF Asisten Penata Kadastral sesuai jenjang jabatannya.

a. Asisten Penata Kadastral Pemula, meliputi:

- 1) melakukan pengecekan kelengkapan berkas permohonan survei luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);

Tahapan kegiatan ini meliputi: memeriksa kelengkapan berkas permohonan survei pada luasan kategori I (luasan 0 -10 ha) baik dengan menggunakan aplikasi Kementerian ATR/BPN seperti: KKP, dan lainnya, ataupun manual adapun contoh kegiatan seperti pemeriksaan berkas surat masuk dari pemohon, dokumen yang dipersyaratkan untuk survei.

Sebagai contoh: pengecekan permohonan pelayanan Survei Tematik Kawasan menggunakan formulir *check list* kelengkapan berkas.

- a) angka kredit: 0,086
- b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Pemula
- c) satuan waktu: 1 hari
- d) bukti fisik: formulir *check list* berkas
- e) metode: *check list* berkas
- f) alat pendukung:
 - (1) formulir cek berkas
 - (2) perangkat keras yang memiliki kemampuan dan kapasitas dalam pengolahan data seperti: laptop, komputer.
 - (3) perangkat lunak pengolah data raster dan vektor serta perangkat lunak pendukung
 - (4) alat cetak : printer

- 2) melakukan pengecekan kelengkapan berkas permohonan survei luasan kategori II, yaitu >10– 1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);

Tahapan kegiatan ini meliputi: memeriksa kelengkapan berkas permohonan survei pada luasan kategori II (Luasan > 10-1.000 Ha) baik dengan menggunakan aplikasi Kementerian ATR/BPN seperti : KKP, dan lainnya, ataupun manual adapun contoh kegiatan seperti pemeriksaan berkas surat masuk dari pemohon, dokumen yang dipersyaratkan untuk survei.

- a) angka kredit: 0,07
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Pemula
 - c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari.
 - d) bukti fisik: formulir *check list* berkas
 - e) metode: *check list* berkas
 - f) alat pendukung:
 - (1) formulir cek berkas
 - (2) perangkat keras yang memiliki kemampuan dan kapasitas dalam pengolahan data seperti: laptop, komputer.
 - (3) perangkat lunak pengolah data raster dan vektor serta perangkat lunak pendukung
 - (4) alat cetak : printer
- 3) melakukan pengecekan kelengkapan berkas permohonan survei luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- Tahapan kegiatan ini meliputi: memeriksa kelengkapan berkas permohonan survei pada luasan kategori III (Luasan >1.000 Ha) baik dengan menggunakan aplikasi Kementerian ATR/BPN seperti :KKP, SIpetik, dan lainnya, ataupun manual adapun contoh kegiatan seperti pemeriksaan berkas surat masuk dari pemohon, dokumen yang dipersyaratkan untuk survei.
- a) angka kredit: 0,203
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Pemula
 - c) satuan waktu: kurang lebih 2 hari.
 - d) bukti fisik: formulir *check list* berkas
 - e) metode: *check list* berkas
 - f) alat pendukung:
 - (1) formulir cek berkas
 - (2) perangkat keras yang memiliki kemampuan dan kapasitas

dalam pengolahan data seperti: laptop, komputer.

- (3) perangkat lunak pengolah data raster dan vektor serta perangkat lunak pendukung
 - (4) alat cetak : printer
- 4) melakukan penyiapan peralatan mekanik survei;
Pada kegiatan ini merupakan proses untuk mempersiapkan kelengkapan peralatan optik survei sebelum dilaksanakannya kegiatan survei di lapangan. Kelengkapan peralatan mekanik survei diantaranya : kompas dan meteran.
- a) angka kredit: 0,049
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Pemula
 - c) satuan waktu: 2 hari
 - d) bukti fisik: formulir *check list*
 - e) metode: *check list* kelengkapan alat survei
 - f) alat pendukung: alat tulis dan formulir *check list*
- 5) melakukan perawatan berkala peralatan survei semester I;
Kegiatan ini merupakan kegiatan menyusun laporan mengenai pemeriksaan secara berkala untuk semua peralatan survei yang telah digunakan sebagai kontrol berkala
- a) angka kredit: 0,057
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Pemula
 - c) satuan waktu: kurang lebih 2 hari.
 - d) bukti fisik: laporan
 - e) metode: penyusunan laporan
 - f) alat pendukung:
 - (1) perangkat keras yang memiliki kemampuan dan kapasitas dalam pengolahan data seperti: laptop, komputer.
 - (2) perangkat lunak pengolah data
 - (3) alat cetak : printer
- 6) melakukan perawatan berkala peralatan survei semester II;
Kegiatan ini merupakan kegiatan penyusunan laporan secara berkala mengenai perawatan yang telah dilakukan pada alat survei.
- a) angka kredit: 0,161
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Pemula
 - c) satuan waktu: 2 hari
 - d) bukti fisik: laporan
 - e) metode: penyusunan laporan

- f) alat pendukung:
 - (1) perangkat keras yang memiliki kemampuan dan kapasitas dalam pengolahan data seperti: laptop, komputer.
 - (2) perangkat lunak pengolah data
 - (3) alat cetak : printer
- 7) menjadi koordinator tim orientasi lapang luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
Pada kegiatan ini mengetahui keadaan real di lapangan serta kondisi topografi terhadap kesesuaian peta kerja yang dihasilkan dengan sebaran *sample* nya pada luasan <10 ha agar pelaksanaan survei memenuhi syarat dan dapat berjalan dengan efektif, efisien dan sesuai target waktu pelaksanaannya.
 - a) angka kredit: 0,049
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Pemula
 - c) satuan waktu: kurang lebih 2 hari.
 - d) bukti fisik: dokumen
 - e) metode: survei
 - f) alat pendukung: perangkat keras yang memiliki kemampuan dan kapasitas dalam pengolahan data seperti: laptop, komputer.
- 8) menjadi anggota tim orientasi lapang luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
Pada kegiatan ini dilakukan dengan mengumpulkan sumber informasi keadaan real di lapangan serta kondisi topografi terhadap kesesuaian peta kerja yang dihasilkan dengan sebaran sampelnya pada luasan <10 ha agar pelaksanaan survei memenuhi syarat dan dapat berjalan dengan efektif, efisien dan sesuai target waktu pelaksanaannya.
 - a) angka kredit: 0,049
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Pemula
 - c) satuan waktu: kurang lebih 2 hari.
 - d) bukti fisik: dokumen
 - e) metode: kompilasi
 - f) alat pendukung: formulir dan alat pengolah data
- 9) mengidentifikasi ketepatan koordinat lokasi luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
Kegiatan pembuktian koordinat lokasi sesuai dengan sumber informasi dan kondisi topografi terhadap kesesuaian peta kerja yang

dihasilkan dengan sebaran sampelnya pada luasan <10 ha agar pelaksanaan survei memenuhi syarat dan dapat berjalan dengan efektif, efisien dan sesuai target waktu pelaksanaannya.

- a) angka kredit: 0,047
- b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Pemula
- c) satuan waktu: kurang lebih 2 hari.
- d) bukti fisik: berkas
- e) metode: analisis data
- f) alat pendukung: formulir dan alat pengolah data

- 10) melakukan dokumentasi visual lokasi survei dengan peralatan sederhana;

Kegiatan mendokumentasi visual lokasi survei kondisi surveyor pada saat di lapangan dan mengolah data hasil visualisasi berupa foto atau video

- a) angka kredit: 0,052
- b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Pemula
- c) satuan waktu: kurang lebih 2 hari.
- d) bukti fisik: dokumen
- e) metode: dengan memvisualisasikan kegiatan
- f) alat pendukung: kamera dan alat pengolah data

- 11) melakukan penyebaran kuesioner pada narasumber lapangan ≤ 25 (kurang dari atau sama dengan dua puluh lima) responden secara manual;

Kegiatan penyebaran kuesioner manual terhadap narasumber yang dihasilkan dengan sebaran *sample* nya sejumlah 1-25 responden

- a) angka kredit: 0,075
- b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Pemula
- c) satuan waktu: 2 hari.
- d) bukti fisik: dokumen
- e) metode: survei
- f) alat pendukung: formulir/kuesioner

- 12) melakukan penyebaran kuesioner pada narasumber lapangan 26-50 (dua puluh enam sampai dengan lima puluh) responden secara manual;

Kegiatan penyebaran kuesioner terhadap kesesuaian tema peta yang dihasilkan dengan sebaran *sample* nya sejumlah 26-50 responden

- a) angka kredit: 0,055

- b) pelaksana:Asisten Penata Kadastral Pemula
 - c) satuan waktu: 2 hari.
 - d) bukti fisik: dokumen
 - e) metode: survei
 - f) alat pendukung: formulir/kuesioner
- 13) melakukan wawancara kepada narasumber lapangan ≤ 25 (kurang dari atau sama dengan dua puluh lima) responden secara manual; Kegiatan interaksi atau wawancara terhadap narasumber lapangan dengan kesesuaian tema peta yang dihasilkan sejumlah ≤ 25 responden
- a) angka kredit: 0,057
 - b) pelaksana:Asisten Penata Kadastral Pemula
 - c) satuan waktu: 2 hari.
 - d) bukti fisik: dokumen
 - e) metode: wawancara
 - f) alat pendukung: formulir/alat pengolah data
- 14) melakukan wawancara kepada narasumber lapangan 26-50 (dua puluh enam sampai dengan lima puluh) responden secara manual; Kegiatan interaksi atau wawancara terhadap narasumber lapangan dengan kesesuaian tema peta yang dihasilkan sejumlah 26-50 responden
- a) angka kredit: 0,052
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Pemula
 - c) satuan waktu: 2 hari.
 - d) bukti fisik: dokumen
 - e) metode: wawancara
 - f) alat pendukung: formulir/alat pengolah data
- 15) melakukan wawancara kepada narasumber lapangan 51-100 (lima puluh satu sampai dengan seratus) responden; Kegiatan interaksi atau wawancara terhadap narasumber lapangan dengan kesesuaian tema peta yang dihasilkan sejumlah 51-100 responden
- a) angka kredit: 0,083
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Pemula
 - c) satuan waktu: 2 hari.
 - d) bukti fisik: dokumen
 - e) metode: wawancara

- f) alat pendukung: formulir/alat pengolah data
- 16) melakukan pengumpulan data tematik skala kecil luasan kategori I, yaitu 0–10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
Pada kegiatan ini mengumpulkan informasi data tematik berupa subjek dan/atau objek terhadap kesesuaian peta kerja yang dihasilkan pada luasan <10 ha.
- a) angka kredit: 0,057
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Pemula
 - c) satuan waktu: 2 hari.
 - d) bukti fisik: dokumen
 - e) metode: survei/observasi/wawancara
 - f) alat pendukung: formulir/alat pengolah data/aplikasi
- 17) melakukan pengumpulan data toponimi skala kecil luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
Pada kegiatan ini mengumpulkan informasi tempat-tempat penting terhadap kesesuaian peta kerja yang dihasilkan pada luasan 1 sampai dengan 10 ha.
- a) angka kredit: 0,06
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Pemula
 - c) satuan waktu: 2 hari.
 - d) bukti fisik: dokumen
 - e) metode: survei/observasi/wawancara
 - f) alat pendukung: formulir/alat pengolah data/aplikasi
- 18) menyusun transkrip wawancara ≤25 (kurang dari atau sama dengan dua puluh lima) responden;
Penyusunan transkrip wawancara untuk sampai dengan 25 responden dilakukan dengan cara mengkompilasi data dan informasi berupa formulir yang dihimpun menjadi album/warkah
- a) angka kredit: 0,081
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Pemula
 - c) satuan waktu: 1 hari.
 - d) bukti fisik: dokumen
 - e) metode: kompilasi
 - f) alat pendukung: formulir/album
- 19) menyusun transkrip wawancara 26-50 (dua puluh enam sampai dengan lima puluh) responden;

Penyusunan transkrip wawancara untuk 26 sampai dengan 50 responden dilakukan dengan cara mengkompilasi data dan informasi berupa formulir yang dihimpun menjadi album/warkah

- a) angka kredit: 0,049
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Pemula
 - c) satuan waktu: 1 hari.
 - d) bukti fisik: dokumen
 - e) metode: kompilasi
 - f) alat pendukung: formulir/album
- 20) melakukan penghitungan kuesioner ≤ 25 (kurang dari atau sama dengan dua puluh lima) responden;
Kegiatan penghitungan kuesioner di bawah 25 responden dilaksanakan dengan mengkompilasi dan pengolahan data dan informasi
- a) angka kredit: 0,052
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Pemula
 - c) satuan waktu: 1 hari.
 - d) bukti fisik: dokumen
 - e) metode: olah data
 - f) alat pendukung: formulir/alat pengolah data (komputer/laptop)
- 21) melakukan penghitungan kuesioner 26-50 (dua puluh enam sampai dengan lima puluh) responden;
Kegiatan penghitungan kuesioner dari 26 sampai dengan 50 responden dilaksanakan dengan mengkompilasi dan pengolahan data dan informasi
- a) angka kredit: 0,047
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Pemula
 - c) satuan waktu: 2 hari.
 - d) bukti fisik: dokumen
 - e) metode: olah data
 - f) alat pendukung: formulir/alat pengolah data (komputer/laptop)
- 22) melakukan penyimpanan atau klasifikasi arsip pelaksanaan survei;
Pelaksanaan penyimpanan data dan klasifikasi arsip survei dengan kompilasi dan pengolahan data membuat time seris data dan mengklasifikasikannya
- a) angka kredit: 0,052
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Pemula

- c) satuan waktu: 2 hari.
 - d) bukti fisik: dokumen
 - e) metode: kompilasi dan olah data
 - f) alat pendukung: alat pengolah data (komputer/laptop)
- 23) melakukan pengecekan kelengkapan berkas permohonan pengukuran luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
Mengecek kelengkapan administrasi persiapan pengukuran
- a) angka kredit: 0,039
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Pemula
 - c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
 - d) bukti fisik: berkas permohonan
 - e) metode: aplikasi KKP
 - f) alat pendukung: komputer dan printer
- 24) melakukan pengecekan kelengkapan berkas permohonan pengukuran luasan kategori II, yaitu >10-1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
Mengecek kelengkapan administrasi persiapan pengukuran
- a) angka kredit: 0,052
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Pemula
 - c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
 - d) bukti fisik: berkas permohonan
 - e) metode: aplikasi KKP
 - f) alat pendukung : komputer dan printer
- 25) mengumpulkan bahan data dan informasi dasar objek lokasi pengukuran luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
Melakukan pengumpulan data awal (spasial dan tekstual)
- a) angka kredit: 0,044
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Pemula
 - c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
 - d) bukti fisik: berkas (peta, data hasil *download*)
 - e) metode : aplikasi KKP, peta analog
 - f) alat pendukung : komputer dan printer
- 26) mengidentifikasi kesesuaian arsip warkah/buku tanah luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
Mengecek data arsip aplikasi dan fisik

- a) angka kredit: 0,065
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Pemula
 - c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
 - d) bukti fisik: berkas (arsip warkah/buku tanah)
 - e) metode: aplikasi KKP, peta analog
 - f) alat pendukung : komputer, printer dan peta analog
- 27) melakukan penyiapan dokumen gambar ukur dan surat ukur luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
Melakukan input data lapangan/hasil olah data hasil pengumpulan data fisik ke dalam gambar ukur
- a) angka kredit: 0,06
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Pemula
 - c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
 - d) bukti fisik: formulir (daftar isian)
 - e) metode : manual
 - f) alat pendukung: form gambar ukur, aplikasi KKP
- 28) melakukan penyiapan peralatan mekanik pengukuran;
Persiapan dan tes alat pengukuran
- a) angka kredit:0,052
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Pemula
 - c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
 - d) bukti fisik: laporan (data verifikasi alat dan/atau berita acara serah terima alat)
 - e) metode: verifikasi alat
 - f) alat pendukung: peralatan ukur
- 29) melakukan perawatan berkala peralatan pengukuran semester I;
Merupakan penjelasan terhadap alat yang digunakan atau yang akan digunakan
- a) angka kredit: 0,044
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Pemula
 - c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
 - d) bukti fisik: laporan
 - e) metode: pengecekan, pemeriksaan
 - f) alat pendukung: komputer dan printer

- 30) melakukan perawatan berkala peralatan pengukuran semester II;
Merupakan laporan dari hasil perawatan yang telah dilakukan dari alat ukur yang telah digunakan
- a) angka kredit: 0,055
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Pemula
 - c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
 - d) bukti fisik: laporan
 - e) metode: pengecekan, pemeriksaan
 - f) alat pendukung: komputer dan printer
- 31) melakukan orientasi lapang pada area pengukuran luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
Merupakan persiapan pengukuran yang meliputi orientasi awal areal yang akan diukur mencakup mengecek aksesibilitas, kondisik fisik areal (topografi), kondisi social masyarakat dan lainnya
- a) angka kredit: 0,088
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Pemula
 - c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
 - d) bukti fisik: berkas (foto dan skets)
 - e) metode: pengamatan
 - f) alat pendukung: GPS navigasi dan kamera
- 32) mengidentifikasi ketepatan koordinat lokasi luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
Merupakan pengecekan dan pengukuran data lapangan terhadap koordinat tuga/tanda batas yang telah dipasang
- a) angka kredit: 0,047
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Pemula
 - c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
 - d) bukti fisik: berkas (data lapangan)
 - e) metode: pengamatan
 - f) alat pendukung: GPS dan GPS Navigasi
- 33) mengidentifikasi ketepatan koordinat lokasi luasan kategori II, yaitu >10-1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
Merupakan pengecekan dan pengukuran data lapangan terhadap koordinat tuga/tanda batas yang telah dipasang
- a) angka kredit: 0,047
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Pemula

- c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
 - d) bukti fisik: berkas (data lapangan)
 - e) metode: pengamatan
 - f) alat pendukung: GPS dan GPS Navigasi
- 34) melakukan dokumentasi visual lokasi dengan peralatan sederhana luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
Merupakan dokumentasi pemotretan dengan kamera biasa/sederhana terhadap areal yang diukur
- a) angka kredit: 0,073
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Pemula
 - c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
 - d) bukti fisik: dokumen (foto)
 - e) metode: pemotretan
 - f) alat pendukung: kamera dan/atau *drone*
- 35) melakukan dokumentasi visual lokasi dengan peralatan sederhana luasan kategori II, yaitu >10– 1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
Merupakan dokumentasi pemotretan dengan kamera biasa/sederhana terhadap areal yang diukur
- a) angka kredit: 0,044
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Pemula
 - c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
 - d) bukti fisik: dokumen (foto)
 - e) metode: pemotretan
 - f) alat pendukung: kamera
- 36) melakukan dokumentasi visual lokasi dengan peralatan sederhana luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
Merupakan dokumentasi pemotretan dengan kamera biasa/sederhana terhadap areal yang diukur
- a) angka kredit: 0,055
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Pemula
 - c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
 - d) bukti fisik: dokumen (foto)
 - e) metode: pemotretan
 - f) alat pendukung: kamera

- 37) menginventarisasi titik tetap/titik dasar teknis luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
Merupakan kegiatan identifikasi titik dasar teknis di sekitar areal yang akan dikur untuk dijadikan titik ikat/ titik kontrol pengukuran
- angka kredit: 0,055
 - pelaksana: Asisten Penata Kadastral Pemula
 - satuan waktu: kurang lebih 1 hari
 - bukti fisik: dokumen (data koordinat titik dasar teknis dan foto)
 - metode: pengamatan
 - alat pendukung: GPS navigasi dan kamera
- 38) melakukan dokumentasi visual tugu, patok, atau tanda batas luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
Melakukan kegiatan pemotretan tugu/patok/tanda batas
- angka kredit: 0,036
 - pelaksana: Asisten Penata Kadastral Pemula
 - satuan waktu: kurang lebih 1 hari
 - bukti fisik: dokumen (foto)
 - metode: pemotretan
 - alat pendukung: kamera
- 39) melakukan pengukuran sporadis batas bidang tanah luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
Melakukan kegiatan pengambilan data dengan melakukan pengukuran batas bidang tanah.
Luasan di kantah, kanwil dan pusat berbeda yaitu satuan bidang dan satuan ha.
- angka kredit: 0,075
 - pelaksana: Asisten Penata Kadastral Pemula
 - satuan waktu: kurang lebih 1 hari
 - bukti fisik: dokumen
 - metode: terestris
 - alat pendukung: alat ukur jarak dan atau totalstation
- 40) melakukan pengukuran sistematis batas bidang tanah luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
Kegiatan yang melaksanakan pengukuran batas bidang tanah secara sistematis luasan kategori I berdasarkan SOP dan kaidah yang berlaku.

- a) angka kredit: 0,094
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Pemula
 - c) satuan waktu: kurang lebih 3-7 hari
 - d) bukti fisik: berkas (sk penetapan)
 - e) metode: terestris, fotogrametris, pengamatan satelit atau kombinasi ketiganya
 - f) alat pendukung: alat ukur jarak, *total station*, GPS Geodetik RTK, *Drone*
- 41) melakukan pengukuran rekonstruksi batas bidang tanah luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare); Kegiatan yang melaksanakan pengukuran rekonstruksi batas bidang tanah luasan kategori I berdasarkan SOP dan kaidah yang berlaku.
- a) angka kredit: 0,083
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Pemula
 - c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
 - d) bukti fisik: berkas (berita acara rekonstruksi)
 - e) metode: terestris
 - f) alat pendukung: alat ukur jarak, *total station*
- 42) melaksanakan pengukuran penyelesaian sengketa batas bidang tanah luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare); Kegiatan yang melaksanakan pengukuran penyelesaian sengketa batas bidang tanah luasan kategori I berdasarkan SOP dan kaidah yang berlaku
- a) angka kredit: 0,086
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Pemula
 - c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
 - d) bukti fisik: berkas (surat tugas dan berita acara)
 - e) metode: terestris
 - f) alat pendukung: alat ukur jarak, *total station*
- 43) menyusun berita acara hasil pelaksanaan pengukuran rekonstruksi batas bidang tanah; Kegiatan melaksanakan penyusunan berita acara hasil pelaksanaan pengukuran rekonstruksi batas bidang tanah
- a) angka kredit: 0,088
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Pemula
 - c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari

- d) bukti fisik: dokumen (berita acara)
 - e) metode: pembuatan dokumen
 - f) alat pendukung: laptop/komputer dan printer
- 44) melakukan pembuatan kutipan surat ukur luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
Kegiatan melaksanakan pembuatan kutipan surat ukur luasan kategori I
- a) angka kredit: 0,073
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Pemula
 - c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
 - d) bukti fisik: dokumen (surat ukur)
 - e) metode: pembuatan dokumen
 - f) alat pendukung: laptop/komputer dan printer
- 45) melakukan pembuatan kutipan surat ukur luasan kategori II, yaitu >10-1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
Kegiatan melaksanakan pembuatan kutipan surat ukur luasan kategori II
- a) angka kredit: 0,07
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Pemula
 - c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
 - d) bukti fisik: dokumen (surat ukur)
 - e) metode: pembuatan dokumen
 - f) alat pendukung: laptop/komputer dan printer
- 46) melakukan pembuatan kutipan surat ukur luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
Kegiatan melaksanakan pembuatan kutipan surat ukur luasan kategori III
- a) angka kredit: 0,156
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Pemula
 - c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
 - d) bukti fisik: dokumen (surat ukur)
 - e) metode: pembuatan dokumen
 - f) alat pendukung: laptop/komputer dan printer
- 47) mengumpulkan bahan publikasi tekstual kegiatan pengukuran;
Kegiatan melaksanakan pengumpulan bahan-bahan tekstual yang berkaitan dengan kegiatan pengukuran

- a) angka kredit: 0,073
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Pemula
 - c) satuan waktu: kurang lebih 3 hari
 - d) bukti fisik: dokumen (data dan informasi bidang tanah)
 - e) metode: studi literatur
 - f) alat pendukung: komputer, laptop
- 48) mengumpulkan bahan publikasi digital kegiatan pengukuran di tingkat kabupaten/kota;
Kegiatan melaksanakan pengumpulan bahan-bahan digital berupa *softcopy* yang berkaitan dengan kegiatan pengukuran
- a) Angka kredit: 0,083
 - b) Pelaksana: Asisten Penata Kadastral Pemula
 - c) Satuan waktu: kurang lebih 3 hari
 - d) Bukti fisik: Dokumen (data dan informasi bidang tanah)
 - e) metode: studi literatur
 - f) alat pendukung: komputer, laptop
- 49) mengumpulkan bahan pembaharuan berkala *database* pengukuran tingkat kabupaten/kota;
Kegiatan melaksanakan pengumpulan bahan untuk pembaharuan secara berkala data base pengukuran tingkat kabupaten/kota
- a) angka kredit: 0,075
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Pemula
 - c) satuan waktu: kurang lebih 3hari
 - d) bukti fisik: dokumen (data dan informasi bidang tanah)
 - e) metode: studi literatur
 - f) alat pendukung: komputer, laptop
- 50) mengumpulkan bahan data dan informasi dasar objek lokasi pemetaan;
Mengumpulkan data dan informasi mengenai kondisi objek lokasi pemetaan yang dapat meliputi: kondisi akses jalan, keadaan cuaca, keadaan sosial masyarakat atau data lain yang diperlukan.
- a) angka kredit: 0,091
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Pemula
 - c) satuan waktu: kurang lebih 3 hari
 - d) bukti fisik: dokumen
 - e) metode: studi literatur
 - f) alat pendukung: komputer, laptop

- 51) mengidentifikasi kesesuaian arsip warkah/buku tanah;
Memeriksa kesesuaian data dalam arsip warkah/buku tanah.
- a) angka kredit: 0,075
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Pemula
 - c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
 - d) bukti fisik: dokumen
 - e) metode: telaah berkas
 - f) alat pendukung: komputer, laptop
- 52) melakukan penyiapan peralatan mekanik pemetaan;
Memeriksa kondisi serta kelaikan peralatan mekanik yang akan digunakan untuk pemetaan. Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam bentuk laporan.
- a) angka kredit: 0,086
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Pemula
 - c) satuan waktu: kurang lebih 2 hari
 - d) bukti fisik: laporan
 - e) metode: pemeriksaan fisik
 - f) alat pendukung: komputer, laptop
- 53) melakukan orientasi lapang pada area sampel;
Melakukan survei lapang untuk mengumpulkan informasi kondisi area pemetaan
- a) angka kredit: 0,086
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Pemula
 - c) satuan waktu: kurang lebih 3 hari
 - d) bukti fisik: dokumen, laporan
 - e) metode: survei lapangan
 - f) alat pendukung: laptop, kamera
- 54) melakukan dokumentasi visual lokasi pemetaan peralatan sederhana;
Membuat dokumentasi area pemetaan dengan peralatan sederhana.
- a) angka kredit: 0,078
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Pemula
 - c) satuan waktu: kurang lebih 3 hari
 - d) bukti fisik: dokumen
 - e) metode: survei lapangan
 - f) alat pendukung: kamera
- 55) mengumpulkan bahan publikasi tekstual kegiatan pemetaan;

Kegiatan ini dimaksud untuk mengumpulkan bahan-bahan terkait kegiatan pemetaan yang dapat digunakan sebagai referensi untuk membuat publikasi tekstual. Publikasi tekstual merupakan tulisan ilmiah yang dicetak pada kertas, biasanya dimuat pada jurnal, surat kabar, majalah, katalog dan lain sebagainya.

- a) angka kredit: 0,07
- b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Pemula
- c) satuan waktu: kurang lebih 2 hari
- d) bukti fisik: dokumen
- e) metode: studi literatur
- f) alat pendukung: komputer dengan perangkat lunak pengolah data

b. Asisten Penata Kadastral Terampil, meliputi:

- 1) mengumpulkan bahan data dan informasi dasar objek lokasi survei luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);

Tahapan pekerjaan ini meliputi: membantu menginventarisasi ketersediaan Informasi dasar yang diperlukan sebagai data dasar informasi pada lokasi survei pada luasan kategori I (luasan 0 -10 ha) seperti batas administrasi, jalan, sungai, dan sebagainya.

- a) angka kredit: 0,058
- b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
- c) satuan waktu: kurang lebih 2 hari.
- d) bukti fisik: data atau peta digital hasil unduhan (shp dan gdb) atau analog, atau dokumen lainnya
- e) metode: mengumpulkan peta dari sumber yang kredibel
- f) alat pendukung:
 - (1) perangkat keras yang memiliki kemampuan dan kapasitas dalam pengolahan data seperti: laptop, komputer.
 - (2) perangkat lunak pengolah data serta perangkat lunak pendukung
 - (3) alat cetak : printer

- 2) mengumpulkan bahan data dan informasi dasar objek lokasi survei luasan kategori II, yaitu >10– 1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);

Tahapan pekerjaan ini meliputi: membantu menginventarisasi ketersediaan Informasi dasar yang diperlukan sebagai data dasar

informasi pada lokasi survei pada luasan kategori II (Luasan > 10-1.000 ha) seperti batas administrasi, jalan, sungai, dan sebagainya.

- a) angka kredit: 0,049
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
 - c) satuan waktu: kurang lebih 2 hari.
 - d) bukti fisik: berkas atau peta digital hasil unduhan (shp dan gdb) atau analog, atau dokumen lainnya
 - e) metode: mengunduh peta dari sumber yang kredibel
 - f) alat pendukung:
 - (1) perangkat keras yang memiliki kemampuan dan kapasitas dalam pengolahan data seperti: laptop, komputer.
 - (2) perangkat lunak pengolah data serta perangkat lunak pendukung
 - (3) alat cetak : printer
- 3) mengumpulkan bahan data dan informasi dasar objek lokasi survei luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare); Tahapan pekerjaan ini meliputi: membantu menginventarisasi ketersediaan Informasi dasar yang diperlukan sebagai data dasar informasi pada lokasi survei pada luasan kategori III (Luasan >1.000 Ha) seperti batas administrasi, jalan, sungai, dan sebagainya.
- a) angka kredit: 0,104
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
 - c) satuan waktu: kurang lebih 2 hari.
 - d) bukti fisik: data atau peta digital hasil unduhan (shp, gdb, dll) atau analog, atau dokumen lainnya
 - e) metode: mengumpulkan peta dari sumber yang kredibel
 - f) alat pendukung:
 - (1) perangkat keras yang memiliki kemampuan dan kapasitas dalam pengolahan data seperti: laptop, komputer.
 - (2) perangkat lunak pengolah data serta perangkat lunak pendukung
 - (3) alat cetak : printer
- 4) mengidentifikasi kesesuaian arsip warkah/buku tanah luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare); Tahapan pekerjaan ini meliputi: pemeriksaan dokumen pada warkah atau buku tanah untuk disesuaikan dengan data yang telah disiapkan oleh petugas atau pemohon pada area kerja pada luasan

kategori I (luasan 0 -10 ha).

- a) angka kredit: 0,062
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
 - c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari.
 - d) bukti fisik: berkas atau formulir *check list*
 - e) metode: formulir *check list* atau berkas
 - f) alat pendukung:
 - (1) formulir *checklist*
 - (2) perangkat lunak pengolah data serta perangkat lunak pendukung
 - (3) alat cetak : printer
- 5) mengidentifikasi kesesuaian arsip warkah/buku tanah luasan kategori II, yaitu >10–1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);

Tahapan pekerjaan ini meliputi: pemeriksaan dokumen pada warkah atau buku tanah untuk disesuaikan dengan data yang telah disiapkan oleh petugas atau pemohon pada area kerja pada luasan kategori II (Luasan > 10-1.000 Ha).

- a) angka kredit: 0,042
- b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
- c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari.
- d) bukti fisik: berkas
- e) metode: formulir *check list* atau berkas
- f) alat pendukung:
 - (1) formulir *checklist*
 - (2) perangkat lunak pengolah data serta perangkat lunak pendukung
 - (3) alat cetak : printer

- 6) Mengidentifikasi kesesuaian arsip warkah/buku tanah luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);

Tahapan pekerjaan ini meliputi: pemeriksaan dokumen pada warkah atau buku tanah untuk disesuaikan dengan data yang telah disiapkan oleh petugas atau pemohon pada area kerja pada luasan kategori III (Luasan >1.000 ha).

- a) angka kredit: 0,097
- b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
- c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari.

- d) bukti fisik: berkas
 - e) metode: formulir *check list* atau berkas
 - f) alat pendukung:
 - (1) formulir *checklist*
 - (2) perangkat lunak pengolah data serta perangkat lunak pendukung
 - (3) alat cetak : printer
- 7) melakukan konversi digital peta kerja survei luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
Tahapan pekerjaan ini yaitu dengan melakukan konversi digital peta kerja survei luasan kategori I (luasan 0 -10 ha) dari lembar kerja digital menjadi peta digital dalam bentuk pdf atau *image*.
- a) angka kredit: 0,065
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
 - c) satuan waktu: 2 hari
 - d) bukti fisik: peta kerja
 - e) metode: konversi peta/eksporting peta
 - f) alat pendukung:
 - (1) perangkat keras yang memiliki kemampuan dan kapasitas dalam pengolahan data seperti: laptop, komputer.
 - (2) perangkat lunak pengolah data raster dan vektor serta perangkat lunak pendukung
- 8) melakukan konversi digital peta kerja survei luasan kategori II, yaitu >10-1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
Tahapan pekerjaan ini yaitu dengan melakukan konversi digital peta kerja survei luasan kategori II (Luasan 10-1.000 Ha) dari lembar kerja digital menjadi peta digital dalam bentuk pdf atau *image*.
- a) angka kredit: 0,039
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
 - c) satuan waktu: 2 hari
 - d) bukti fisik: peta kerja
 - e) metode: konversi peta/eksporting peta
 - f) alat pendukung:
 - (1) perangkat keras yang memiliki kemampuan dan kapasitas dalam pengolahan data seperti: laptop, komputer.
 - (2) perangkat lunak pengolah data raster dan vektor serta

perangkat lunak pendukung

- 9) melakukan konversi digital peta kerja survei luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
Tahapan pekerjaan ini yaitu dengan melakukan konversi digital peta kerja survei luasan kategori III (Luasan > 1.000 ha) dari lembar kerja digital menjadi peta digital dalam bentuk pdf atau *image*.
- a) angka kredit: 0,136
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
 - c) satuan waktu: 2 hari
 - d) bukti fisik: peta kerja
 - e) metode: konversi peta/eksporting peta
 - f) alat pendukung:
 - (1) perangkat keras yang memiliki kemampuan dan kapasitas dalam pengolahan data seperti: laptop, komputer.
 - (2) perangkat lunak pengolah data raster dan vektor serta perangkat lunak pendukung
- 10) melakukan persiapan ekspose prasurevei luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
Tahapan pekerjaan ini yaitu melakukan pengumpulan bahan ekspose seperti data spasial yang ada di lokasi yang akan disurvei pada luasan <10 Ha dan dokumen kelengkapan yang disyaratkan pada kegiatan survei.
- a) angka kredit: 0,036
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
 - c) satuan waktu: kurang lebih 2 hari.
 - d) bukti fisik: dokumen
 - e) metode: inventarisasi data spasial dan dokumen
 - f) alat pendukung:
 - (1) perangkat keras yang memiliki kemampuan dan kapasitas dalam pengolahan data seperti: laptop, komputer.
 - (2) perangkat lunak pengolah data raster dan vektor serta perangkat lunak pendukung
- 11) melakukan persiapan ekspose prasurevei luasan kategori II, yaitu >10-1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
Tahapan pekerjaan ini yaitu melakukan pengumpulan bahan ekspose seperti data spasial yang ada di lokasi yang akan disurvei

pada luasan 10-1.000 Ha Ha dan dokumen kelengkapan yang disyaratkan pada kegiatan survei.

- a) angka kredit: 0,049
- b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
- c) satuan waktu: kurang lebih 2 hari.
- d) bukti fisik: dokumen
- e) metode: inventarisasi data spasial dan dokumen
- f) alat pendukung:
 - (1) perangkat keras yang memiliki kemampuan dan kapasitas dalam pengolahan data seperti: laptop, komputer.
 - (2) perangkat lunak pengolah data raster dan vektor serta perangkat lunak pendukung

- 12) melakukan persiapan ekspose prasurevei luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);

Tahapan pekerjaan ini yaitu melakukan pengumpulan bahan ekspose seperti data spasial yang ada di lokasi yang akan disurvei pada luasan >1.000 Ha dan dokumen kelengkapan yang disyaratkan pada kegiatan survei.

- a) angka kredit: 0,117
- b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
- c) satuan waktu: kurang lebih 2 hari.
- d) bukti fisik: dokumen
- e) metode: inventarisasi data spasial dan dokumen
- f) alat pendukung:
 - (1) perangkat keras yang memiliki kemampuan dan kapasitas dalam pengolahan data seperti: laptop, komputer.
 - (2) perangkat lunak pengolah data raster dan vektor serta perangkat lunak pendukung

- 13) melakukan penyiapan bahan rencana pengoperasian wahana nirawak/*drone* untuk survei luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);

Tahapan pekerjaan ini yaitu mempersiapkan bahan-bahan pada misi pemotretan udara dengan pesawat nirawak/*drone* untuk pemetaan dengan kategori I dengan luasan <10 ha secara fotogrametris berupa kelengkapan perizinan, pedoman teknis dan standar dilaksanakan oleh tim pelaksana dan jenis wahana, perangkat navigasi, kamera dan perangkat lunak yang digunakan.

- a) angka kredit: 0,152
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
 - c) satuan waktu: kurang lebih 2 hari.
 - d) bukti fisik: dokumen
 - e) metode: inventarisasi dan *checklist* formulir
 - f) alat pendukung:
 - (1) formulir
 - (2) perangkat lunak pengolah data serta perangkat lunak pendukung
- 14) melakukan penyiapan bahan rencana pengoperasian wahana nirawak/*drone* untuk survei luasan kategori II, yaitu >10–1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
Tahapan pekerjaan ini yaitu mempersiapkan bahan-bahan pada misi pemotretan udara dengan pesawat nirawak/*drone* untuk pemetaan dengan kategori I dengan luasan 10-1.000 ha secara fotogrametris berupa kelengkapan perizinan, pedoman teknis dan standar dilaksanakan oleh tim pelaksana dan jenis wahana, perangkat navigasi, kamera dan perangkat lunak yang digunakan.
- a) angka kredit: 0,152
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
 - c) satuan waktu: kurang lebih 2 hari.
 - d) bukti fisik: dokumen
 - e) metode: inventarisasi dan *checklist* formulir
 - f) alat pendukung:
 - (1) formulir
 - (2) perangkat lunak pengolah data serta perangkat lunak pendukung
- 15) melakukan penyiapan bahan rencana pengoperasian wahana nirawak/*drone* untuk survei luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
Tahapan pekerjaan ini yaitu mempersiapkan bahan-bahan pada misi pemotretan udara dengan pesawat nirawak/*drone* untuk pemetaan dengan kategori I dengan luasan > 1.000 Ha secara fotogrametris berupa kelengkapan perizinan, pedoman teknis dan standar dilaksanakan oleh tim pelaksana dan jenis wahana, perangkat navigasi, kamera dan perangkat lunak yang digunakan.
- a) angka kredit: 0,24

- b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
 - c) satuan waktu: kurang lebih 2 hari.
 - d) bukti fisik: dokumen
 - e) metode: inventarisasi dan *checklist* formulir
 - f) alat pendukung:
 - (1) formulir
 - (2) perangkat lunak pengolah data serta perangkat lunak pendukung
- 16) melakukan penyiapan peralatan optik survei;
Pada kegiatan ini merupakan proses untuk mempersiapkan kelengkapan peralatan optik survei sebelum dilaksanakannya kegiatan survei di lapangan. Kelengkapan peralatan optik survei diantaranya : theodolit dan waterpass.
- a) angka kredit: 0,058
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
 - c) satuan waktu: 2 hari
 - d) bukti fisik: formulir *check list*
 - e) metode: *check list* kelengkapan alat survei
 - f) alat pendukung: alat tulis dan formulir *check list*
- 17) menjadi koordinator tim orientasi lapang luasan kategori II, yaitu >10–1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
Pada kegiatan ini mengetahui keadaan real di lapangan serta kondisi topografi terhadap kesesuaian peta kerja yang dihasilkan dengan sebaran *sample* nya pada luasan 10-1.000 ha agar pelaksanaan survei memenuhi syarat dan dapat berjalan dengan efektif, efisien dan sesuai target waktu pelaksanaannya.
- a) angka kredit: 0,049
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
 - c) satuan waktu: kurang lebih 2 hari.
 - d) bukti fisik: dokumen
 - e) metode: survei
 - f) alat pendukung: perangkat keras yang memiliki kemampuan dan kapasitas dalam pengolahan data seperti: laptop, komputer.
- 18) menjadi anggota tim orientasi lapang luasan kategori II, yaitu >10–1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
Pada kegiatan ini dilakukan dengan mengumpulkan sumber

informasi keadaan real di lapangan serta kondisi topografi terhadap kesesuaian peta kerja yang dihasilkan dengan sebaran samplanya pada luasan 10-1.000 ha agar pelaksanaan survei memenuhi syarat dan dapat berjalan dengan efektif, efisien dan sesuai target waktu pelaksanaannya.

- a) angka kredit: 0,039
- b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
- c) satuan waktu: kurang lebih 2 hari.
- d) bukti fisik: dokumen
- e) metode: kompilasi
- f) alat pendukung: formulir dan alat pengolah data

- 19) mengidentifikasi ketepatan koordinat lokasi luasan kategori II, yaitu >10-1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);

Kegiatan pembuktian koordinat lokasi sesuai dengan sumber informasi dan kondisi topografi terhadap kesesuaian peta kerja yang dihasilkan dengan sebaran samplanya pada luasan 10-1.000 ha agar pelaksanaan survei memenuhi syarat dan dapat berjalan dengan efektif, efisien dan sesuai target waktu pelaksanaannya.

- a) angka kredit: 0,055
- b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
- c) satuan waktu: kurang lebih 2 hari.
- d) bukti fisik: berkas
- e) metode: analisa data
- f) alat pendukung: formulir dan alat pengolah data

- 20) mengidentifikasi perubahan kondisi lapang dalam peta kerja luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);

Kegiatan memperbaharui informasi keadaan di lapangan serta kondisi topografi yang telah ada terhadap kesesuaian peta kerja yang dihasilkan dengan sebaran *sample* nya pada luasan <10 ha agar pelaksanaan survei memenuhi syarat dan dapat berjalan dengan efektif, efisien dan sesuai target waktu pelaksanaannya.

- a) angka kredit: 0,045
- b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
- c) satuan waktu: kurang lebih 2 hari.
- d) bukti fisik: berkas
- e) metode: analisa data

- f) alat pendukung: formulir dan alat pengolah data
- 21) melakukan dokumentasi visual lokasi survei peralatan lengkap;
Kegiatan mendokumentasi visual lokasi survei kondisi lapangan melalui wahana nirawak/*drone* yang kegiatannya bukan merupakan pembuatan peta
- a) angka kredit: 0,068
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
 - c) satuan waktu: kurang lebih 2 hari.
 - d) bukti fisik: dokumen
 - e) metode: survei dan olah data
 - f) alat pendukung:
 - (1) *drone*
 - (2) kamera
 - (3) alat pengolah data
- 22) melakukan penyebaran kuesioner pada narasumber lapangan 51-100 (lima puluh satu sampai dengan seratus) responden secara manual;
Kegiatan penyebaran kuesioner terhadap kesesuaian tema peta yang dihasilkan dengan sebaran sampelnya sejumlah 51-100 responden
- a) angka kredit: 0,065
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
 - c) satuan waktu: 2 hari.
 - d) bukti fisik: dokumen
 - e) metode: survei
 - f) alat pendukung: formulir/kuesioner
- 23) melakukan penyebaran kuesioner pada narasumber lapangan >100 (lebih dari seratus) responden;
Kegiatan penyebaran kuesioner terhadap kesesuaian tema peta yang dihasilkan dengan sebaran sampelnya sejumlah >100 responden
- a) angka kredit: 0,045
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
 - c) satuan waktu: 2 hari.
 - d) bukti fisik: dokumen
 - e) metode: survei
 - f) alat pendukung: formulir/kuesioner
- 24) melakukan wawancara kepada narasumber lapangan ≤ 25 (kurang dari atau sama dengan dua puluh lima) responden dengan alat

perekam;

Kegiatan interaksi atau wawancara terhadap narasumber lapangan dengan kesesuaian tema peta yang dihasilkan sejumlah ≤ 25 responden melalui alat perekam

- a) angka kredit: 0,039
- b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
- c) satuan waktu: 2 hari.
- d) bukti fisik: dokumen
- e) metode: wawancara
- f) alat pendukung: formulir digital/link/aplikasi

- 25) melakukan wawancara kepada narasumber lapangan 26-50 (dua puluh enam sampai dengan lima puluh) responden dengan alat perekam;

Kegiatan interaksi atau wawancara terhadap narasumber lapangan dengan kesesuaian tema peta yang dihasilkan sejumlah 26-50 responden melalui alat perekam

- a) angka kredit: 0,062
- b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
- c) satuan waktu: 2 hari.
- d) bukti fisik: dokumen
- e) metode: wawancara
- f) alat pendukung: formulir digital/link/aplikasi

- 26) melakukan wawancara kepada narasumber lapangan 51-100 (lima puluh satu sampai dengan seratus) responden dengan alat perekam; Kegiatan interaksi atau wawancara terhadap narasumber lapangan dengan kesesuaian tema peta yang dihasilkan sejumlah 51-100 responden melalui alat perekam

- a) angka kredit: 0,083
- b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
- c) satuan waktu: 2 hari.
- d) bukti fisik: dokumen
- e) metode: wawancara
- f) alat pendukung: formulir digital/link/aplikasi

- 27) melakukan wawancara kepada narasumber lapangan >100 (lebih dari seratus) responden secara manual;

Kegiatan interaksi atau wawancara terhadap narasumber lapangan dengan kesesuaian tema peta yang dihasilkan sejumlah >100

responden

- a) angka kredit: 0,181
- b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
- c) satuan waktu: 2 hari.
- d) bukti fisik: dokumen
- e) metode: wawancara
- f) alat pendukung: formulir/alat pengolah data

- 28) melakukan pengumpulan data tematik skala kecil luasan kategori II, yaitu >10-1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);

Pada kegiatan ini mengumpulkan informasi data tematik berupa subyek dan/atau obyek terhadap kesesuaian peta kerja yang dihasilkan pada luasan 10-1.000 ha.

- a) angka kredit: 0,032
- b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
- c) satuan waktu: 2 hari.
- d) bukti fisik: dokumen
- e) metode: survei/observasi/wawancara
- f) alat pendukung: formulir/alat pengolah data/aplikasi

- 29) melakukan pengumpulan data toponimi skala kecil luasan kategori II, yaitu >10-1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);

Pada kegiatan ini mengumpulkan informasi tempat-tempat penting terhadap kesesuaian peta kerja yang dihasilkan pada luasan 10 sampai dengan 1.000 ha.

- a) angka kredit: 0,042
- b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
- c) satuan waktu: 2 hari.
- d) bukti fisik: dokumen
- e) metode: survei/observasi/wawancara
- f) alat pendukung: formulir/alat pengolah data/aplikasi

- 30) menyusun transkrip wawancara 51-100 (lima puluh satu sampai dengan seratus) responden;

Penyusunan transkrip wawancara untuk 51 sampai dengan 100 responden dilakukan dengan cara mengkompilasi data dan informasi berupa formulir yang dihimpun menjadi album/warkah

- a) angka kredit: 0,042

- b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
 - c) satuan waktu: kurang lebih 2 hari.
 - d) bukti fisik: dokumen
 - e) metode: kompilasi
 - f) alat pendukung: formulir/album
- 31) menyusun transkrip wawancara >100 (lebih dari seratus) responden;
Penyusunan transkrip wawancara untuk diatas 100 responden dilakukan dengan cara mengkompilasi data dan informasi berupa formulir yang dihimpun menjadi album/warkah
- a) angka kredit: 0,055
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
 - c) satuan waktu: 2 hari.
 - d) bukti fisik: dokumen
 - e) metode: kompilasi
 - f) alat pendukung: formulir/album
- 32) melakukan penghitungan kuesioner 51-100 (lima puluh satu sampai dengan seratus) responden;
Kegiatan penghitungan kuesioner diantara 51 sampai dengan 100 responden dilaksanakan dengan mengkompilasi dan pengolahan data dan informasi
- a) angka kredit: 0,045
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
 - c) satuan waktu: 2 hari.
 - d) bukti fisik: dokumen
 - e) metode: olah data
 - f) alat pendukung: formulir/alat pengolah data (komputer/laptop)
- 33) melakukan penghitungan kuesioner >100 (lebih dari seratus) responden;
Kegiatan penghitungan kuesioner diatas 100 responden dilaksanakan dengan mengkompilasi dan pengolahan data dan informasi
- a) angka kredit: 0,045
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
 - c) satuan waktu: 2 hari.
 - d) bukti fisik: dokumen
 - e) metode: olah data
 - f) alat pendukung: formulir/alat pengolah data (komputer/laptop)

- 34) menyusun bahan penyajian sementara hasil survei;
Kegiatan penyusunan bahan penyajian sementara hasil survei dilaksanakan dengan mengkompilasi dan pengolahan data dan informasi
- a) angka kredit: 0,042
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
 - c) satuan waktu: 1 hari.
 - d) bukti fisik: dokumen
 - e) metode: kompilasi
 - f) alat pendukung: alat pengolah data (komputer/laptop)
- 35) menyusun data tabulasi perubahan penggunaan tanah periodik;
Kegiatan penyusunan data tabulasi dilaksanakan dengan mengkompilasi dan pengolahan data dan informasi
- a) angka kredit: 0,062
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
 - c) satuan waktu: 2 hari.
 - d) bukti fisik: dokumen
 - e) metode: kompilasi
 - f) alat pendukung: alat pengolah data (komputer/laptop)
- 36) menyusun data tabulasi ketersediaan tanah;
Kegiatan penyusunan data tabulasi dilaksanakan dengan mengkompilasi dan pengolahan data dan informasi
- a) angka kredit: 0,039
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
 - c) satuan waktu: 2 hari.
 - d) bukti fisik: dokumen
 - e) metode: kompilasi dan olah data
 - f) alat pendukung: alat pengolah data (komputer/laptop)
- 37) menyusun data tabulasi kesesuaian komoditas;
Penyusunan dilakukan dengan menggunakan alat pengolah data dengan cara mengkompilasi data dan informasi
- a) angka kredit: 0,039
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
 - c) satuan waktu: 2 hari.
 - d) bukti fisik: dokumen
 - e) metode: kompilasi dan olah data
 - f) alat pendukung: alat pengolah data (komputer/laptop)

- 38) menyusun bahan pembaharuan daftar tanah;
Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara pengolahan data dan dokumen daftar tanah terbaru di dalam KKP melalui alat pengolah data berupa Personal Komputer ataupun Laptop
- a) angka kredit: 0,049
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
 - c) satuan waktu: 1 hari.
 - d) bukti fisik: dokumen
 - e) metode: olah data
 - f) alat pendukung: alat pengolah data (komputer/laptop)
- 39) mengumpulkan bahan publikasi tekstual kegiatan survei;
Pelaksanaan pengumpulan bahan publikasi tekstual berupa dokumen dengan cara mengkompilasi dan diolah dalam alat pengolah data
- a) angka kredit: 0,029
 - b) pelaksana:Asisten Penata Kadastral Terampil
 - c) satuan waktu: 1 hari.
 - d) bukti fisik: dokumen
 - e) metode: kompilasi
 - f) alat pendukung: alat pengolah data (komputer/laptop)
- 40) mengumpulkan bahan publikasi digital kegiatan survei di tingkat kabupaten/kota;
Dilaksanakan dengan cara koordinasi pada stekholder dan kompilasi data dan informasi sesuai tingkat kebutuhannya untuk dipublikasikan
- a) angka kredit: 0,055
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
 - c) satuan waktu: 1 hari.
 - d) bukti fisik: dokumen
 - e) metode: koordinasi dan kompilasi
 - f) alat pendukung: alat pengolah data (komputer/laptop)
- 41) mengumpulkan bahan pembaharuan berkala *database* survei tingkat kabupaten/kota;
Pengumpulan bahan untuk pembaharuan berkala dilaksanakan dengan cara mengunduh data atau menerima data secara *online* pada tingkat Kabupaten/Kota
- a) angka kredit: 0,052

- b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
 - c) satuan waktu: 1 hari.
 - d) bukti fisik: dokumen
 - e) metode: unduh data
 - f) alat pendukung: alat pengolah data (komputer/laptop)
- 42) melakukan pengecekan kelengkapan berkas permohonan pengukuran luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- Mengecek kelengkapan administrasi persiapan pengukuran
- a) angka kredit: 0,032
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
 - c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
 - d) bukti fisik: berkas permohonan
 - e) metode : aplikasi KKP
 - f) alat pendukung : komputer dan printer
- 43) mengumpulkan bahan data dan informasi dasar objek lokasi pengukuran luasan kategori II, yaitu >10–1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- Melakukan pengumpulan data awal (spasial dan tekstual)
- a) angka kredit: 0,029
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
 - c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
 - d) bukti fisik: berkas (peta, data hasil *download*)
 - e) metode : aplikasi KKP, peta analog
 - f) alat pendukung: komputer dan printer
- 44) mengidentifikasi kesesuaian arsip warkah/buku tanah luasan kategori II, yaitu >10–1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- Mengecek data arsip aplikasi dan fisik
- a) angka kredit: 0,062
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
 - c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
 - d) bukti fisik: berkas (arsip warkah/ buku tanah)
 - e) metode: aplikasi KKP, peta analog
 - f) alat pendukung : komputer, printer dan peta analog
- 45) melakukan penggambaran peta kerja;
- Setelah data atribut serta simbol kartografi dimasukkan, selanjutnya

dilakukan penggambaran peta kerja sebagai kerangka acuan pelaksanaan pengukuran di lapangan

- a) angka kredit: 0,032
- b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
- c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
- d) bukti fisik: berkas (peta kerja)
- e) metode: *plotting* peta kerja
- f) alat pendukung: komputer, printer dan peta analog

- 46) melakukan penyiapan dokumen gambar ukur dan surat ukur luasan kategori II, yaitu >10–1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);

Melakukan input data lapangan/ hasil olah data hasil pengumpulan data fisik ke dalam gambar ukur

- a) angka kredit: 0,052
- b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
- c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
- d) bukti fisik: formulir (daftar isian)
- e) metode : pencetakan dokumen
- f) alat pendukung: form gambar ukur, aplikasi KKP

- 47) melakukan penyiapan bahan perizinan penggunaan wahana nirawak/*drone* untuk pengukuran luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);

Melakukan persiapan administrasi untuk mendapatkan izin perizinan *drone* seperti *Security Clearance* dan lainnya

- a) angka kredit: 0,045
- b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
- c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
- d) bukti fisik: dokumen (surat tugas)
- e) metode: pencetakan dokumen
- f) alat pendukung: komputer dan printer

- 48) melakukan penyiapan bahan rencana pengoperasian wahana nirawak/*drone* untuk pengukuran luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);

Penyiapan AOI (*area of interest*)/areal yang akan dilakukan pemotretan udara, pembuatan titik GCP dan ICP, persiapan teknis pengoperasian *drone*

- a) angka kredit: 0,036

- b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
 - c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
 - d) bukti fisik: dokumen (surat tugas)
 - e) metode: pencetakan dokumen
 - f) alat pendukung: komputer dan printer
- 49) melakukan identifikasi potensi luasan area terbang wahana nirawak/*drone* untuk pengukuran luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
Melakukan pembuatan rencana jalur terbang dengan disesuaikan dengan karakteristik *drone* yang dipakai
- a) angka kredit:0,058
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
 - c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
 - d) bukti fisik: dokumen (peta kerja)
 - e) metode: analisa spasial
 - f) alat pendukung: komputer dan printer
- 50) melakukan penyiapan peralatan optik pengukuran;
Persiapan dan tes alat pengukuran
- a) angka kredit: 0,049
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
 - c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
 - d) bukti fisik: laporan (data verifikasi alat dan/atau berita acara serah terima alat)
 - e) metode: verifikasi alat
 - f) alat pendukung: peralatan ukur
- 51) melakukan orientasi lapang pada area pengukuran luasan kategori II, yaitu >10–1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
Merupakan persiapan pengukuran yang meliputi orientasi awal areal yang akan diukur mencakup mengecek aksesibilitas, kondisi fisik areal (topografi), kondisi *social* masyarakat dan lainnya
- a) angka kredit: 0,026
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
 - c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
 - d) bukti fisik: berkas (foto dan skets)
 - e) metode: pengamatan
 - f) alat pendukung: GPS navigasi dan kamera

- 52) melakukan orientasi lapang pada area pengukuran luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
Merupakan persiapan pengukuran yang meliputi orientasi awal areal yang akan diukur mencakup mengecek aksesibilitas, kondisi fisik areal (topografi), kondisi sosial masyarakat dan lainnya
- a) angka kredit: 0,045
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
 - c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
 - d) bukti fisik: berkas (foto dan skets)
 - e) metode: pengamatan
 - f) alat pendukung: GPS navigasi dan kamera
- 53) mengidentifikasi ketepatan koordinat lokasi luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
Kegiatan pembuktian koordinat lokasi sesuai dengan sumber informasi dan kondisi topografi terhadap kesesuaian peta kerja yang dihasilkan dengan sebaran *sample* nya pada luasan >1.000 ha agar pelaksanaan survei memenuhi syarat dan dapat berjalan dengan efektif, efisien dan sesuai target waktu pelaksanaannya.
- a) angka kredit: 0,16
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
 - c) satuan waktu: kurang lebih 2 hari
 - d) bukti fisik: berkas
 - e) metode: analisa data
 - f) alat pendukung: formulir dan alat pengolah data
- 54) mengidentifikasi perubahan kondisi lapang dalam peta kerja luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
Kegiatan memperbaharui informasi keadaan di lapangan serta kondisi topografi yang telah ada terhadap kesesuaian peta kerja yang dihasilkan dengan sebaran *sample* nya pada luasan <10 ha agar pelaksanaan survei memenuhi syarat dan dapat berjalan dengan efektif, efisien dan sesuai target waktu pelaksanaannya.
- a) angka kredit: 0,045
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
 - c) satuan waktu: kurang lebih 2 hari.
 - d) bukti fisik: berkas
 - e) metode: analisa data
 - f) alat pendukung: formulir dan alat pengolah data

55) melakukan dokumentasi visual lokasi dengan peralatan lengkap luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);

Merupakan dokumentasi pemotretan dengan kamera dengan media *drone* terhadap areal yang diukur

- a) angka kredit: 0,023
- b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
- c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
- d) bukti fisik: dokumen (foto)
- e) metode: pemotretan
- f) alat pendukung: kamera dan/atau *drone*

56) melakukan dokumentasi visual lokasi dengan peralatan lengkap luasan kategori II, yaitu >10–1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);

Merupakan dokumentasi pemotretan dengan kamera dengan media *drone* terhadap areal yang diukur

- a) angka kredit: 0,058
- b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
- c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
- d) bukti fisik: dokumen (foto)
- e) metode: pemotretan
- f) alat pendukung: kamera dan/atau *drone*

57) melakukan dokumentasi visual lokasi dengan peralatan lengkap luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);

Merupakan dokumentasi pemotretan dengan kamera dengan media *drone* terhadap areal yang diukur

- a) angka kredit: 0,045
- b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
- c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
- d) bukti fisik: dokumen (foto)
- e) metode: pemotretan
- f) alat pendukung: kamera dan/atau *drone*

58) mengidentifikasi letak tanda batas bidang tanah, ruang dan perairan luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);

Merupakan pengukuran di titik tanda batas dengan alat ukur

- a) Angka kredit:0,036

- b) Pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
 - c) Satuan waktu: kurang lebih 1 hari
 - d) Bukti fisik: Berkas (data lapangan)
 - e) Metode: pengamatan
 - f) Alat pendukung: GPS Navigasi dan *echosounder*
- 59) menginventarisasi titik tetap/titik dasar teknis luasan kategori II, yaitu >10–1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- Merupakan kegiatan identifikasi titik dasar teknis di sekitar areal yang akan dikur untuk dijadikan titik ikat/titik kontrol pengukuran
- a) angka kredit: 0,032
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
 - c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
 - d) bukti fisik: dokumen (data koordinat titik dasar teknis dan foto)
 - e) metode: pengamatan
 - f) alat pendukung: GPS navigasi dan kamera
- 60) melakukan dokumentasi visual tugu, patok, atau tanda batas luasan kategori II, yaitu >10– 1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- Melakukan kegiatan pemotretan tugu/patok/tanda batas
- a) angka kredit: 0,039
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
 - c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
 - d) bukti fisik: dokumen (foto)
 - e) metode: pemotretan
 - f) alat pendukung: kamera
- 61) menjadi anggota tim pengukuran sporadis batas bidang tanah luasan kategori II, yaitu >10–1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- Kegiatan yang melaksanakan pengukuran batas bidang tanah secara sporadik luasan kategori I berdasarkan SOP dan kaidah yang berlaku.
- a) angka kredit:0,045
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
 - c) satuan waktu: kurang lebih 7 hari
 - d) bukti fisik: berkas
 - e) metode: pengukuran terestris, fotogrametris, dan kombinasi

- f) alat pendukung: alat ukur, CSRT
- 62) melakukan pengukuran sistematis batas bidang tanah luasan kategori II, yaitu >10–1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
Kegiatan yang melaksanakan pengukuran batas bidang tanah luasan kategori II berdasarkan SOP dan kaidah yang berlaku.
- a) angka kredit: 0,032
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
 - c) satuan waktu: kurang lebih 3 hari
 - d) bukti fisik: berkas (berita acara)
 - e) metode: pengukuran terestris, fotogrametris, dan kombinasi
 - f) alat pendukung: alat ukur, CSRT
- 63) menjadi anggota tim pengukuran rekonstruksi batas bidang tanah luasan kategori II, yaitu >10–1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
Kegiatan yang melaksanakan pengukuran rekonstruksi batas bidang tanah luasan kategori II berdasarkan SOP dan kaidah yang berlaku.
- a) angka kredit: 0,032
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
 - c) satuan waktu: kurang lebih 7 hari
 - d) bukti fisik: berkas (berita acara)
 - e) metode: pengukuran terestris, fotogrametris, dan kombinasi
 - f) alat pendukung: alat ukur, CSRT
- 64) melakukan pengukuran situasi bidang tanah/kawasan luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
Kegiatan yang melaksanakan pengukuran situasi bidang tanah/kawasan luasan kategori I berdasarkan SOP dan kaidah yang berlaku
- a) angka kredit: 0,039
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
 - c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
 - d) bukti fisik: berkas (surat tugas dan berita acara)
 - e) metode: pengukuran terestris, fotogrametris, dan kombinasi
 - f) alat pendukung: alat ukur, CSRT
- 65) melaksanakan pengukuran penyelesaian sengketa batas bidang tanah luasan kategori II, yaitu >10–1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);

Kegiatan yang melaksanakan pengukuran penyelesaian sengketa batas bidang tanah luasan kategori II berdasarkan SOP dan kaidah yang berlaku

- a) angka kredit: 0,026
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
 - c) satuan waktu: kurang lebih 7 hari
 - d) bukti fisik: berkas (surat tugas dan berita acara)
 - e) metode: pengukuran terestris, fotogrametris, dan kombinasi
 - f) alat pendukung: alat ukur, CSRT
- 66) melakukan penetapan batas bidang tanah berdasarkan kesepakatan batas tetangga bersebelahan luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- Kegiatan melaksanakan penetapan patok batas berdasarkan kesepakatan batas tetangga bersebelahan luasan kategori I.
- a) angka kredit: 0,036
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
 - c) satuan waktu: kurang lebih 2 hari
 - d) bukti fisik: dokumen (st dan berita acara)
 - e) metode: pengumpulan data, aplikasi KKP
 - f) alat pendukung: peralatan pengukuran
- 67) melakukan pemotretan aerial/foto udara menggunakan wahana nirawak/*drone* luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- Kegiatan melaksanakan akuisisi data foto udara di lapangan menggunakan wahana nirawak/*drone* luasan kategori I.
- a) angka kredit: 0,065
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
 - c) satuan waktu: kurang lebih 2 hari
 - d) bukti fisik: dokumen (foto udara)
 - e) metode: fotogrametri
 - f) alat pendukung: *drone*
- 68) melakukan penggambaran pada kertas gambar ukur luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- Kegiatan melaksanakan penggambaran pada kertas gambar ukur luasan kategori I
- a) angka kredit: 0,036
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil

- c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
 - d) bukti fisik: berkas (peta)
 - e) metode: laboratorium
 - f) alat pendukung: *software* penggambaran peta, laptop
- 69) melakukan pengolahan data tekstual pascapengukuran bidang tanah, ruang dan perairan luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
Kegiatan melaksanakan pengolahan data tekstual pascapengukuran bidang tanah, ruang dan perairan luasan kategori I
- a) angka kredit: 0,055
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
 - c) satuan waktu: kurang lebih 3 hari
 - d) bukti fisik: dokumen (peta)
 - e) metode: laboratorium
 - f) alat pendukung: *software* penggambaran peta, laptop
- 70) melakukan pengolahan data spasial pascapengukuran bidang tanah, ruang, dan perairan luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
Kegiatan melaksanakan pengolahan data spasial pascapengukuran bidang tanah, ruang dan perairan luasan kategori I
- a) angka kredit: 0,042
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
 - c) satuan waktu: kurang lebih 3 hari
 - d) bukti fisik: dokumen (peta)
 - e) metode: laboratorium
 - f) alat pendukung: *software* penggambaran peta, laptop
- 71) melakukan pembuatan surat ukur luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
Kegiatan melaksanakan pembuatan surat ukur luasan kategori I
- a) angka kredit: 0,045
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
 - c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
 - d) bukti fisik: dokumen (surat ukur)
 - e) metode: laboratorium
 - f) alat pendukung: aplikasi KKP
- 72) melakukan pembuatan revisi surat ukur luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);

Kegiatan melaksanakan pembuatan revisi surat ukur luasan kategori I

- a) angka kredit: 0,049
- b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
- c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
- d) bukti fisik: dokumen (surat ukur)
- e) metode: laboratorium
- f) alat pendukung: aplikasi KKP

- 73) melakukan integrasi data dan informasi spasial ke jaringan pengukuran tingkat provinsi atau nasional luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);

Kegiatan melaksanakan integrasi data dan informasi spasial ke jaringan pengukuran tingkat provinsi atau nasional luasan kategori I

- a) angka kredit: 0,049
- b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
- c) satuan waktu: kurang lebih 2 hari
- d) bukti fisik: dokumen (peta)
- e) metode: laboratorium
- f) alat pendukung: laptop, *software* pengolahan data

- 74) mengumpulkan bahan inovasi/pembaharuan metode kerja di bidang pengukuran;

Kegiatan melaksanakan pengumpulan bahan untuk pembaharuan metode kerja di bidang pengukuran

- a) angka kredit: 0,058
- b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
- c) satuan waktu: kurang lebih 3 hari
- d) bukti fisik: dokumen (data dan informasi bidang tanah)
- e) metode: laboratorium
- f) alat pendukung: laptop, bahan referensi

- 75) melakukan persiapan ekspose prapemetaan;

Mengompilasi data-data serta bahan yang dibutuhkan untuk paparan sebelum pemetaan. Data serta bahan yang dimaksud dapat berupa data tekstual dan spasial beserta rencana kerja pemetaan yang akan dilakukan.

- a) angka kredit: 0,042
- b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
- c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari

- d) bukti fisik: berkas
 - e) metode: pengolahan data
 - f) alat pendukung: komputer, laptop
- 76) melakukan penyiapan peralatan optik pemetaan;
Memeriksa kondisi serta kelaikan peralatan optik yang akan digunakan untuk pemetaan. Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam bentuk laporan.
- a) angka kredit: 0,029
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
 - c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
 - d) bukti fisik: laporan
 - e) metode: pemeriksaan fisik
 - f) alat pendukung: komputer, laptop
- 77) melakukan perawatan berkala peralatan pemetaan semester I;
Melaporkan data penggunaan peralatan baik mekanik, optik, atau elektronik berdasarkan hasil laporan penyiapan peralatan serta berita acara pinjam-pakai peralatan pemetaan.
- a) angka kredit: 0,045
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
 - c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
 - d) bukti fisik: laporan
 - e) metode: rekap laporan
 - f) alat pendukung: komputer, laptop
- 78) melakukan perawatan berkala peralatan pemetaan semester II;
Melaporkan data perawatan peralatan baik mekanik, optik, atau elektronik berdasarkan hasil laporan penyiapan peralatan serta kegiatan perbaikan peralatan pemetaan.
- a) angka kredit: 0,042
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
 - c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
 - d) bukti fisik: laporan
 - e) metode: rekap laporan
 - f) alat pendukung: komputer, laptop
- 79) mengidentifikasi ketepatan koordinat lokasi;
Memeriksa ketepatan koordinat di area pemetaan.
- a) angka kredit: 0,032
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil

- c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
 - d) bukti fisik: dokumen
 - e) metode: survei lapangan
 - f) alat pendukung: laptop, kamera, GNSS tipe navigasi/geodetik
- 80) melakukan dokumentasi visual lokasi pemetaan peralatan lengkap;
Membuat dokumentasi area pemetaan dengan peralatan lengkap
- a) angka kredit: 0,032
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
 - c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
 - d) bukti fisik: dokumen
 - e) metode: survei lapangan
 - f) alat pendukung: kamera
- 81) melakukan penggambaran peta bidang tanah;
Menggambarkan Peta Bidang Tanah yang berisi data spasial dan data tekstual persil-persil bidang tanah hasil pengukuran
- a) angka kredit: 0,084
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
 - c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
 - d) bukti fisik: dokumen, peta bidang tanah
 - e) metode: pengolahan data
 - f) alat pendukung: komputer, laptop, perangkat lunak pemetaan
- 82) melakukan penggambaran peta tematik bidang tanah, ruang, dan perairan;
Menggambarkan peta tematik bidang tanah, ruang dan perairan hasil survei atau pengukuran
- a) angka kredit: 0,052
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
 - c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
 - d) bukti fisik: dokumen, peta tematik bidang tanah, ruang dan perairan
 - e) metode: pengolahan data
 - f) alat pendukung: komputer, laptop, perangkat lunak pemetaan
- 83) melakukan *plotting* sampel di atas peta;
Ploting yang dimaksud di sini adalah menuangkan hasil survei ke atas peta dalam format digital.
- a) angka kredit: 0,084
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
 - c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari.

- d) bukti fisik: SPTMT, peta
 - e) metode: pengolahan data spasial
 - f) alat pendukung: komputer dengan perangkat lunak pengolahan data spasial
- 84) melakukan digitasi terhadap unsur geografis data spasial sederhana; Digitasi unsur geografis data spasial adalah proses konversi objek geografis dari data peta raster ke vektor. Digitasi terhadap unsur geografis data spasial secara sederhana ini maksudnya adalah kegiatan digitasi berupa informasi dasar seperti jalan dan sungai.
- a) angka kredit: 0,075
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
 - c) satuan waktu: kurang lebih 2 hari.
 - d) bukti fisik: SPTMT, peta hasil digitasi
 - e) metode: pengolahan data spasial
 - f) alat pendukung: komputer dengan perangkat lunak pengolahan data spasial
- 85) melakukan proses penyuntingan data spasial; Data spasial adalah data yang memiliki referensi geografis atas representasi objek di bumi. Penyuntingan data spasial yang dimaksud dapat dilakukan terhadap informasi spasial (lokasi) yang berkaitan dengan koordinat maupun informasi atribut (deskripsi) yang berkaitan dengan keterangan yang mendukung data tersebut.
- a) angka kredit: 0,062
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
 - c) satuan waktu: kurang lebih 2 hari.
 - d) bukti fisik: SPTMT, data spasial
 - e) metode: pengolahan data spasial
 - f) alat pendukung: komputer dengan perangkat lunak pengolahan data spasial
- 86) melakukan proses *joint data* spasial dengan data tekstual; Proses *joint data* spasial dengan data tekstual dilakukan dengan cara menggabungkan data atribut dan data spasial menggunakan piranti lunak tertentu.
- a) Angka kredit: 0,1
 - b) Pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
 - c) Satuan waktu: kurang lebih 3 hari
 - d) Bukti fisik: SPTMT, Data Spasial

- e) Metode: Pengolahan data spasial
 - f) Alat pendukung: Komputer dengan perangkat lunak pengolahan data spasial
- 87) melakukan proses *edge matching* data spasial;
Proses *edge matching* data spasial adalah proses sinkronisasi batas antar sisi peta baik kiri/kanan/atas/bawah peta yang bersebelahan sehingga diperoleh batas yang berkesinambungan.
- a) angka kredit: 0,068
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
 - c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari.
 - d) bukti fisik: SPTMT, data spasial
 - e) metode: pengolahan data spasial
 - f) alat pendukung: komputer dengan perangkat lunak pengolahan data spasial
- 88) melakukan proses suplesi data spasial;
Suplesi data spasial adalah kegiatan penambahan data spasial sesuai kekurangan data agar kualitas data sesuai standar yang ditetapkan.
- a) angka kredit: 0,062
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
 - c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari.
 - d) bukti fisik: SPTMT, data spasial
 - e) metode: pengolahan data spasial
 - f) alat pendukung: komputer dengan perangkat lunak pengolahan data spasial
- 89) memberikan atribut/penamaan identifikasi bidang;
Penamaan identifikasi dilakukan dengan cara mengentri/memasukkan data atribut hasil survei di lapangan ke dalam struktur data yang sudah disiapkan.
- a) angka kredit: 0,075
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
 - c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari.
 - d) bukti fisik: SPTMT, data spasial
 - e) metode: pengolahan data spasial
 - f) alat pendukung: komputer dengan perangkat lunak pengolahan data spasial
- 90) melakukan penggambaran hasil pengukuran;

Penggabungan hasil pengukuran dilakukan secara digital dengan menggabungkan semua data hasil pengukuran.

- a) angka kredit: 0,071
- b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
- c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari.
- d) bukti fisik: SPTMT dan peta
- e) metode: pengolahan data spasial
- f) alat pendukung: komputer dengan perangkat lunak pengolah data spasial

- 91) melakukan analisa spasial sederhana terhadap peta dengan *me-layout* peta;

Pengolahan data spasial sederhana terhadap peta dengan *me-layout* peta merupakan kegiatan pengaturan tata letak unsur peta seperti judul peta, petunjuk arah, legenda, *insert*, skala, sumber dan tahun pembuatan peta serta ukuran muka peta sebelum dicetak secara sederhana.

- a) angka kredit: 0,1
- b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
- c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari.
- d) bukti fisik: SPTMT dan peta
- e) metode: pengolahan data spasial
- f) alat pendukung: komputer dengan perangkat lunak pengolah data spasial

- 92) melakukan analisa spasial sederhana terhadap peta dengan mengidentifikasi perubahan peta lama dengan peta baru;

Pengolahan data spasial sederhana terhadap peta dengan mengidentifikasi perubahan peta lama dengan peta baru dilakukan dengan cara membandingkan peta lama dengan peta baru.

- a) angka kredit: 0,065
- b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
- c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari.
- d) bukti fisik: SPTMT dan peta
- e) metode: pengolahan data spasial
- f) alat pendukung: komputer dengan perangkat lunak pengolah data spasial

- 93) melakukan analisa spasial sederhana terhadap peta dengan melakukan konversi koordinat peta;

Proses konversi koordinat peta adalah proses perubahan sistem koordinat. Misalnya dari koordinat geografi/*lat-long* ke koordinat proyeksi/UTM.

- a) angka kredit: 0,087
- b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
- c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari.
- d) bukti fisik: SPTMT dan peta
- e) metode: pengolahan data spasial
- f) alat pendukung: komputer dengan perangkat lunak pengolah data spasial

- 94) melakukan analisa spasial sederhana terhadap peta dengan melakukan *overlay* antar peta;

Pengolahan data spasial sederhana terhadap peta dengan melakukan *overlay* antar peta merupakan proses untuk menempatkan grafis satu peta diatas grafis peta yang lain dan menampilkan hasilnya di layar komputer. Kegiatan ini menampalkan suatu peta digital pada peta digital yang lain beserta atribut-atributnya dan menghasilkan peta gabungan keduanya yang memiliki informasi atribut dari kedua peta tersebut.

- a) angka kredit: 0,052
- b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
- c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari.
- d) bukti fisik: SPTMT dan peta
- e) metode: pengolahan data spasial
- f) alat pendukung: komputer dengan perangkat lunak pengolah data spasial

- 95) melakukan analisa spasial sederhana terhadap peta dengan penambahan *field* atribut kesesuaian;

Pengolahan data spasial sederhana terhadap peta dengan penambahan *field* atribut kesesuaian dapat dilakukan dengan menggunakan piranti lunak pengolah data GIS. Dalam penambahan *field* harus ditentukan terlebih struktur datanya. Misalnya *field*: Nama Jalan, Nama Desa, dan lain-lain.

- a) angka kredit: 0,052
- b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
- c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari.

- d) bukti fisik: SPTMT dan peta
 - e) metode: pengolahan data spasial
 - f) alat pendukung: komputer dengan perangkat lunak pengolah data spasial
- 96) melakukan analisa spasial sederhana terhadap peta dengan konversi peta;
- Pengolahan data spasial sederhana terhadap peta dengan konversi peta adalah perubahan peta analog menjadi peta digital. Cara kerjanya adalah dengan mengkonversi fitur-fitur spasial yang ada pada peta menjadi kumpulan koordinat x,y. Untuk menghasilkan data yang akurat, dibutuhkan sumber peta analog dengan kualitas tinggi.
- a) angka kredit: 0,055
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
 - c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari.
 - d) bukti fisik: SPTMT dan peta
 - e) metode: pengolahan data spasial
 - f) alat pendukung: komputer dengan perangkat lunak pengolah data spasial
- 97) mengumpulkan bahan publikasi digital kegiatan pemetaan di tingkat kabupaten/kota; dan
- Kegiatan ini dimaksud untuk mengumpulkan bahan-bahan terkait kegiatan pemetaan pada tingkat kabupaten/kota yang dapat digunakan sebagai referensi untuk menyusun publikasi digital. Publikasi digital biasanya dapat ditemui secara *online* pada beberapa halaman web penyedia jurnal atau tulisan ilmiah.
- a) angka kredit: 0,081
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
 - c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
 - d) bukti fisik: dokumen
 - e) metode: studi literatur
 - f) alat pendukung: komputer dengan perangkat lunak pengolah data
- 98) mengumpulkan bahan pembaharuan berkala *database* pemetaan tingkat kabupaten/kota;
- Kegiatan ini dimaksud untuk mengumpulkan data spasial terbaru yang digunakan untuk memperbaharui *database* pemetaan pada

tingkat kabupaten/kota. Pembaharuan ini dilakukan secara berkala, bisa 1, 3 hingga 5 tahun sekali berdasarkan kecepatan perkembangan data.

- a) angka kredit: 0,058
- b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Terampil
- c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
- d) bukti fisik: dokumen
- e) metode: studi literatur
- f) alat pendukung: komputer dengan perangkat lunak pengolahan data

c. Asisten Penata Kadastral Mahir, meliputi:

- 1) melakukan telaah kesiapan data spasial prasurevei dengan cekplot aplikasi geo-komputerisasi kantor pertanahan;
Tahapan pekerjaan ini adalah memastikan kebenaran dari data spasial yang ada pada area atau lokasi yang akan di survei melalui aplikasi Geo-KKP Kementerian ATR/BPN untuk ditelaah lebih lanjut agar kegiatan survei dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

- a) angka kredit: 0,208
- b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
- c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari.
- d) bukti fisik: peta hasil *plotting*
- e) metode: *plotting* data spasial
- f) alat pendukung:
 - (1) perangkat keras yang memiliki kemampuan dan kapasitas dalam pengolahan data seperti: laptop, komputer.
 - (2) perangkat lunak pengolah data serta perangkat lunak pendukung
 - (3) alat cetak: printer

- 2) melakukan telaah kesiapan data spasial prasurevei dengan deliniasi interpretasi citra satelit, foto udara, dan data raster lainnya;
Tahapan pekerjaan ini yaitu dengan melakukan deliniasi atau penarikan garis batas terhadap kenampakan setiap objek di atas citra satelit/foto udara/data raster lainnya. Hasil deliniasi pada interpretasi citra satelit/foto udara/data raster dalam pembuatan peta penggunaan tanah diantaranya deliniasi batas perumahan, perkebunan, hutan produksi.

- a) angka kredit: 0,176
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
 - c) satuan waktu: 2 hari
 - d) bukti fisik: peta hasil deliniasi
 - e) metode: penarikan garis batas/deliniasi peta
 - f) alat pendukung:
 - (1) perangkat keras yang memiliki kemampuan dan kapasitas dalam pengolahan data seperti: laptop, komputer.
 - (2) perangkat lunak pengolah data raster dan vektor serta perangkat lunak pendukung
- 3) melakukan telaah kesiapan data spasial prasurei dengan pengisian data atribut;
- Tahapan pekerjaan ini yaitu berupa pengisian data atribut yang bersifat sementara sebelum data tersebut diambil di lapangan terkait data spasial yang memberikan deskripsi atau penjelasan tentang suatu fenomena yang ada di permukaan bumi atau penjelasan setiap objek yang ada di permukaan bumi. Data ini merepresentasikannya dalam bentuk kata-kata, angka, atau tabel pada hasil deliniasi, misalnya atribut penggunaan tanah: perumahan, perkebunan, hutan produksi.
- a) angka kredit: 0,144
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
 - c) satuan waktu: 1 hari
 - d) bukti fisik: tabulasi
 - e) metode: entri data berdasarkan panduan juknis atau NSPK
 - f) alat pendukung:
 - (1) perangkat keras yang memiliki kemampuan dan kapasitas dalam pengolahan data seperti: laptop, komputer.
 - (2) perangkat lunak pengolah data raster dan vektor serta perangkat lunak pendukung
- 4) melakukan telaah kesiapan data spasial prasurei dengan identifikasi simbol/legenda;
- Pada kegiatan ini meliputi pemberian tanda atau gambar yang mewakili kenampakan yang ada pada permukaan bumi yang terdapat pada simbol peta untuk ditelaah lebih lanjut.
- a) angka kredit: 0,12
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
 - c) satuan waktu: 1 hari

- d) bukti fisik: peta digital
 - e) metode: kartografi dan gis
 - f) alat pendukung:
 - (1) perangkat keras yang memiliki kemampuan dan kapasitas dalam pengolahan data seperti: laptop, komputer.
 - (2) perangkat lunak pengolah data raster dan vektor serta perangkat lunak pendukung
- 5) melakukan telaah kesiapan data spasial prasurei dengan *layout* peta kerja;
- Pada kegiatan ini menjelaskan tentang cara melakukan *layout* peta kerja terkait data spasial kegiatan prasurei. *Layouting* peta diantaranya meliputi kegiatan menyesuaikan tampilan agar penempatan-penempatan daripada unsur-unsur peta yaitu: judul, legenda, skala, sumber data, penerbit, nomor lembar peta, macam-macam proyeksi dan lain-lainnya mudah digunakan oleh surveyor untuk pengambilan data.
- a) angka kredit: 0,144
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
 - c) satuan waktu: 2 hari.
 - d) bukti fisik: peta hasil *layout*
 - e) metode: kartografis dan gis
 - f) alat pendukung:
 - (1) perangkat keras yang memiliki kemampuan dan kapasitas dalam pengolahan data seperti: laptop, komputer.
 - (2) perangkat lunak pengolah data raster dan vektor serta perangkat lunak pendukung
 - (3) alat cetak: printer/*plotter*
- 6) melakukan telaah kesiapan data spasial prasurei dengan identifikasi titik koordinat;
- Tujuan kegiatan ini adalah melakukan penempatan Posisi data spasial yang mencakup letak, sistem koordinat peta dan satuan wilayah administrasinya.
- a) angka kredit: 0,16
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
 - c) satuan waktu: kurang lebih 2 hari.
 - d) bukti fisik: peta digital *plotting* koordinat
 - e) metode: identifikasi/*plotting* titik koordinat

- f) alat pendukung:
 - (1) perangkat keras yang memiliki kemampuan dan kapasitas dalam pengolahan data seperti: laptop, komputer.
 - (2) perangkat lunak pengolah data
- 7) mengumpulkan bahan pembuatan peta kerja survei luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
Tahapan pekerjaan ini yaitu membantu mengumpulkan data-data digital yang diperlukan dalam penyusunan peta kerja survei luasan kategori I (luasan 0 -10 ha). Data-data digital tersebut diantaranya seperti data batas administrasi, batas jalan, batas sungai, dan juga data hasil deliniasi interpretasi citra/foto udara/data raster lainnya.
 - a) angka kredit: 0,104
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
 - c) satuan waktu: 2 hari
 - d) bukti fisik: peta digital
 - e) metode: unduh peta, kompilasi, deliniasi citra/foto udara/data raster lainnya
 - f) alat pendukung:
 - (1) perangkat keras yang memiliki kemampuan dan kapasitas dalam pengolahan data seperti: laptop, komputer.
 - (2) perangkat lunak pengolah data raster dan vektor serta perangkat lunak pendukung
- 8) mengumpulkan bahan pembuatan peta kerja survei luasan kategori II, yaitu >10–1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
Tahapan pekerjaan ini yaitu membantu mengumpulkan data-data digital yang diperlukan dalam penyusunan peta kerja survei luasan kategori II (Luasan > 10-1.000 Ha). Data-data digital tersebut diantaranya seperti data batas administrasi, batas jalan, batas sungai, dan juga data hasil deliniasi interpretasi citra/foto udara/data raster lainnya.
 - a) angka kredit: 0,16
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
 - c) satuan waktu: 2 hari
 - d) bukti fisik: peta digital
 - e) metode: unduh peta, kompilasi, deliniasi citra/foto udara/data raster lainnya

- f) alat pendukung:
 - (1) perangkat keras yang memiliki kemampuan dan kapasitas dalam pengolahan data seperti: laptop, komputer.
 - (2) perangkat lunak pengolah data raster dan vektor serta perangkat lunak pendukung
- 9) mengumpulkan bahan pembuatan peta kerja survei luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
Tahapan pekerjaan ini yaitu membantu mengumpulkan data-data digital yang diperlukan dalam penyusunan peta kerja survei luasan kategori III (Luasan > 1.000 ha). Data-data digital tersebut diantaranya seperti data batas administrasi, batas jalan, batas sungai, dan juga data hasil deliniasi interpretasi citra/foto udara/data raster lainnya.
 - a) angka kredit: 0,272
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
 - c) satuan waktu: 2 hari
 - d) bukti fisik: peta digital
 - e) metode: unduh peta, kompilasi, deliniasi citra/foto udara/data raster lainnya
 - f) alat pendukung:
 - (1) perangkat keras yang memiliki kemampuan dan kapasitas dalam pengolahan data seperti: laptop, komputer.
 - (2) perangkat lunak pengolah data raster dan vektor serta perangkat lunak pendukung
- 10) melakukan identifikasi potensi distribusi titik sampel luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
Pada kegiatan ini menghitung sebaran titik sampel dan penyebarannya pada area kerja/ lokasi survei untuk memudahkan surveyor dalam memperhitungkan waktu kerja dan jalur pelaksanaan survei lapangan pada lokasi dengan luasan < 10 ha
 - a) angka kredit: 0,144
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
 - c) satuan waktu: 2 hari.
 - d) bukti fisik: data
 - e) metode: *plotting* titik sampel
 - f) alat pendukung:
 - (1) perangkat keras yang memiliki kemampuan dan kapasitas

dalam pengolahan data seperti: laptop, komputer.

- (2) perangkat lunak pengolah data raster dan vektor serta perangkat lunak pendukung

- 11) melakukan identifikasi potensi distribusi titik sampel luasan kategori II, yaitu >10–1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);

Pada kegiatan ini menghitung sebaran titik sampel dan penyebarannya pada area kerja/lokasi survei untuk memudahkan surveyor dalam memperhitungkan waktu kerja dan jalur pelaksanaan survei lapangan pada lokasi dengan luasan 10 - 1.000 ha

- a) angka kredit: 0,176
- b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
- c) satuan waktu: kurang lebih 2 hari.
- d) bukti fisik: data
- e) metode: *plotting* titik sampel
- f) alat pendukung:

- (1) perangkat keras yang memiliki kemampuan dan kapasitas dalam pengolahan data seperti: laptop, komputer.

- (2) perangkat lunak pengolah data raster dan vektor serta perangkat lunak pendukung

- 12) melakukan identifikasi potensi distribusi titik sampel luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);

Pada kegiatan ini dilakukan identifikasi dalam penentuan distribusi titik sampel dilakukan untuk memudahkan surveyor dalam memperhitungkan waktu kerja dan jalur pelaksanaan survei lapangan. Metode penentuan sebaran sampel yang digunakan adalah proporsional sampling. Metode ini merupakan suatu teknik penyebaran titik-titik sampel dimana titik sampel ditentukan masing-masing proporsional sebagai contoh contohnya 10 titik/blad pada skala 1 : 25.000 untuk masing-masing kelas penggunaan tanah dengan penyebaran sampel merata dan proporsional pada luasan kategori I (Luasan > 1.000 ha)

- a) angka kredit: 0,304
- b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
- c) satuan waktu: 2 hari.
- d) bukti fisik: data

- e) metode: *plotting* titik sampel
 - f) alat pendukung:
 - (1) perangkat keras yang memiliki kemampuan dan kapasitas dalam pengolahan data seperti: laptop, komputer.
 - (2) perangkat lunak pengolah data raster dan vektor serta perangkat lunak pendukung
- 13) melakukan penyiapan bahan perizinan penggunaan wahana nirawak/*drone* untuk survei luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- Tahapan pekerjaan ini yaitu mempersiapkan bahan-bahan pada misi pemotretan udara dengan pesawat nirawak/*drone* untuk pemetaan dengan kategori I dengan luasan <10 ha secara fotogrametris berupa Kelengkapan perizinan, pedoman teknis dan standar dilaksanakan oleh tim pelaksana dan jenis wahana, perangkat navigasi, kamera dan perangkat lunak yang digunakan.
- a) angka kredit: 0,152
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
 - c) satuan waktu: kurang lebih 2 hari.
 - d) bukti fisik: dokumen
 - e) metode: inventarisasi dan *checklist* formulir
 - f) alat pendukung:
 - (1) formulir
 - (2) perangkat lunak pengolah data serta perangkat lunak pendukung
- 14) melakukan penyiapan bahan perizinan penggunaan wahana nirawak/*drone* untuk survei luasan kategori II, yaitu >10–1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- Tahapan pekerjaan ini yaitu Mempersiapkan bahan-bahan pada misi pemotretan udara dengan pesawat nirawak/*drone* untuk pemetaan dengan kategori I dengan luasan 10-1.000 ha secara fotogrametris berupa kelengkapan perizinan, pedoman teknis dan standar dilaksanakan oleh tim pelaksana dan jenis wahana, perangkat navigasi, kamera dan perangkat lunak yang digunakan.
- a) angka kredit: 0,152
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
 - c) satuan waktu: kurang lebih 2 hari.
 - d) bukti fisik: dokumen

- e) metode: inventarisasi dan *checklist* formulir
 - f) alat pendukung:
 - (1) formulir
 - (2) perangkat lunak pengolah data serta perangkat lunak pendukung
- 15) melakukan penyiapan bahan perizinan penggunaan wahana nirawak/*drone* untuk survei luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- Tahapan pekerjaan ini yaitu mempersiapkan bahan-bahan pada misi pemotretan udara dengan pesawat nirawak/*drone* untuk pemetaan dengan kategori I dengan luasan > 1.000 ha secara fotogrametris berupa kelengkapan perizinan, pedoman teknis dan standar dilaksanakan oleh tim pelaksana dan jenis wahana, perangkat navigasi, kamera dan perangkat lunak yang digunakan.
- a) angka kredit: 0,24
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
 - c) satuan waktu: kurang lebih 2 hari.
 - d) bukti fisik: dokumen
 - e) metode: inventarisasi dan *checklist* formulir
 - f) alat pendukung:
 - (1) formulir
 - (2) perangkat lunak pengolah data serta perangkat lunak pendukung
- 16) melakukan identifikasi potensi luasan area terbang wahana nirawak/*drone* untuk survei luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- Tahapan pekerjaan ini yaitu mempersiapkan *Area of Interest* (AoI) pada area misi pemotretan udara dengan luas <10 ha dengan pesawat nirawak/*drone* dan menyesuaikan Koordinat eksposur sepanjang jalur terbang dibuat dan dimasukkan ke dalam sistem navigasi pesawat.
- a) angka kredit: 0,058
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
 - c) satuan waktu: kurang lebih 2 hari.
 - d) bukti fisik: dokumen
 - e) metode: deliniasi/*plotting* area terbang
 - f) alat pendukung:

- (1) perangkat keras yang memiliki kemampuan dan kapasitas dalam pengolahan data seperti: laptop, komputer.
 - (2) perangkat lunak pengolah data raster dan vektor serta perangkat lunak pendukung
 - (3) alat cetak : printer
- 17) melakukan identifikasi potensi luasan area terbang wahana nirawak/*drone* untuk survei luasan kategori II, yaitu >10–1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
Tahapan pekerjaan ini yaitu mempersiapkan *Area of Interest* (AoI) pada area misi pemotretan udara dengan pesawat nirawak/*drone*
- a) angka kredit: 0,16
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
 - c) satuan waktu: kurang lebih 2 hari.
 - d) bukti fisik: dokumen
 - e) metode: deliniasi/*plotting* area terbang
 - f) alat pendukung:
 - (1) perangkat keras yang memiliki kemampuan dan kapasitas dalam pengolahan data seperti: laptop, komputer.
 - (2) perangkat lunak pengolah data raster dan vektor serta perangkat lunak pendukung
- 18) melakukan identifikasi potensi luasan area terbang wahana nirawak/*drone* untuk survei luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
Tahapan pekerjaan ini yaitu mempersiapkan *Area of Interest* (AoI) pada area misi pemotretan udara dengan pesawat nirawak/*drone*
- a) angka kredit: 0,16
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
 - c) satuan waktu: kurang lebih 2 hari.
 - d) bukti fisik: dokumen
 - e) metode: deliniasi/*plotting* area terbang
 - f) alat pendukung:
 - (1) perangkat keras yang memiliki kemampuan dan kapasitas dalam pengolahan data seperti: laptop, komputer.
 - (2) perangkat lunak pengolah data raster dan vektor serta perangkat lunak pendukung
 - (3) alat cetak : printer
- 19) melakukan penyiapan peralatan elektronik survei;

Pada kegiatan ini merupakan proses untuk mempersiapkan kelengkapan peralatan optik survei sebelum dilaksanakannya kegiatan survei di lapangan. Kelengkapan peralatan optik survei diantaranya : GPS dan total station.

- a) angka kredit: 0,256
- b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
- c) satuan waktu: 2 hari
- d) bukti fisik: formulir *check list*
- e) metode: *check list* kelengkapan alat survei
- f) alat pendukung: alat tulis dan formulir *check list*

- 20) menjadi koordinator tim orientasi lapang luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);

Pada kegiatan ini mengetahui keadaan *real* di lapangan serta kondisi topografi terhadap kesesuaian peta kerja yang dihasilkan dengan sebaran sampelnya pada luasan >1.000 ha agar pelaksanaan survei memenuhi syarat dan dapat berjalan dengan efektif, efisien dan sesuai target waktu pelaksanaannya.

- a) angka kredit: 0,12
- b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
- c) satuan waktu: kurang lebih 2 hari.
- d) bukti fisik: dokumen
- e) metode: survei
- f) alat pendukung: perangkat keras yang memiliki kemampuan dan kapasitas dalam pengolahan data seperti: laptop, komputer.

- 21) menjadi anggota tim orientasi lapang luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);

Pada kegiatan ini dilakukan dengan mengumpulkan sumber informasi keadaan *real* di lapangan serta kondisi topografi terhadap kesesuaian peta kerja yang dihasilkan dengan sebaran sampelnya pada luasan >1.000 ha agar pelaksanaan survei memenuhi syarat dan dapat berjalan dengan efektif, efisien dan sesuai target waktu pelaksanaannya.

- a) angka kredit: 0,152
- b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
- c) satuan waktu: kurang lebih 2 hari.
- d) bukti fisik: dokumen
- e) metode: kompilasi

- f) alat pendukung: formulir dan alat pengolah data
- 22) mengidentifikasi ketepatan koordinat lokasi luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
Kegiatan pembuktian koordinat lokasi sesuai dengan sumber informasi dan kondisi topografi terhadap kesesuaian peta kerja yang dihasilkan dengan sebaran sampelnya pada luasan >1.000 ha agar pelaksanaan survei memenuhi syarat dan dapat berjalan dengan efektif, efisien dan sesuai target waktu pelaksanaannya.
- a) angka kredit: 0,16
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
 - c) satuan waktu: kurang lebih 2 hari.
 - d) bukti fisik: berkas
 - e) metode: analisa data
 - f) alat pendukung: formulir dan alat pengolah data
- 23) mengidentifikasi perubahan kondisi lapang dalam peta kerja luasan kategori II, yaitu >10–1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
Kegiatan memperbaharui informasi keadaan di lapangan serta kondisi topografi yang telah ada terhadap kesesuaian peta kerja yang dihasilkan dengan sebaran sampelnya pada luasan 10-1.000 ha agar pelaksanaan survei memenuhi syarat dan dapat berjalan dengan efektif, efisien dan sesuai target waktu pelaksanaannya.
- a) angka kredit: 0,128
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
 - c) satuan waktu: kurang lebih 2 hari.
 - d) bukti fisik: berkas
 - e) metode: analisa data
 - f) alat pendukung: formulir dan alat pengolah data
- 24) melakukan wawancara kepada narasumber lapangan >100 (lebih dari seratus) responden dengan alat perekam;
Kegiatan interaksi atau wawancara terhadap narasumber lapangan dengan kesesuaian tema peta yang dihasilkan sejumlah >100 responden melalui alat perekam
- a) angka kredit: 0,416
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
 - c) satuan waktu: 2 hari.
 - d) bukti fisik: dokumen

- e) metode: wawancara
 - f) alat pendukung: formulir digital/link/aplikasi
- 25) melakukan pengumpulan data tematik skala kecil luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
Pada kegiatan ini mengumpulkan informasi data tematik berupa subyek dan/atau obyek terhadap kesesuaian peta kerja yang dihasilkan pada luasan >1.000 ha.
- a) angka kredit: 0,208
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
 - c) satuan waktu: 2 hari.
 - d) bukti fisik: dokumen
 - e) metode: survei/observasi/wawancara
 - f) alat pendukung: formulir/alat pengolah data/aplikasi
- 26) melakukan pengumpulan data toponimi skala kecil luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
Pada kegiatan ini mengumpulkan informasi tempat-tempat penting terhadap kesesuaian peta kerja yang dihasilkan pada luasan >1.000 ha.
- a) angka kredit: 0,128
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
 - c) satuan waktu: 2 hari.
 - d) bukti fisik: dokumen
 - e) metode: survei/observasi/wawancara
 - f) alat pendukung: formulir/alat pengolah data/aplikasi
- 27) melakukan penyuluhan kegiatan survei atau pengukuran kepada masyarakat luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
Kegiatan sosialisasi terhadap kesesuaian tema peta yang dihasilkan serta tujuan kegiatan yang akan dilaksanakan kepada masyarakat dengan penyuluhan
- a) angka kredit: 0,16
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
 - c) satuan waktu: 2 hari.
 - d) bukti fisik: laporan
 - e) metode: sosialisasi dan koordinasi
 - f) alat pendukung: *power point*, *banner* dan visual
- 28) melakukan penyuluhan kegiatan survei atau pengukuran kepada

masyarakat luasan kategori II, yaitu >10–1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);

Kegiatan sosialisasi terhadap kesesuaian tema peta yang dihasilkan serta tujuan kegiatan yang akan dilaksanakan kepada masyarakat dengan penyuluhan

- a) angka kredit: 0,128
- b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
- c) satuan waktu: 2 hari.
- d) bukti fisik: laporan
- e) metode: sosialisasi dan koordinasi
- f) alat pendukung: *power point*, *banner* dan visual

29) melakukan penghitungan data *land rent*;

Kegiatan penghitungan data *land rent* dilaksanakan dengan mengkompilasi dan pengolahan data dan informasi

- a) angka kredit: 0,128
- b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
- c) satuan waktu: 1 hari.
- d) bukti fisik: dokumen
- e) metode: kompilasi
- f) alat pendukung: alat pengolah data (komputer/laptop)

30) melakukan penghitungan *land residual*;

Kegiatan penghitungan *land residual* dilaksanakan dengan mengkompilasi dan pengolahan data dan informasi

- a) angka kredit: 0,152
- b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
- c) satuan waktu: 2 hari.
- d) bukti fisik: dokumen
- e) metode: olah data
- f) alat pendukung: alat pengolah data (komputer/laptop)

31) melakukan penghitungan zonasi nilai tanah dan kawasan;

Kegiatan kompilasi data zonasi nilai tanah dan kawasan dilaksanakan dengan mengkompilasi dan pengolahan data dan informasi

- a) angka kredit: 0,152
- b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
- c) satuan waktu: 2 hari.
- d) bukti fisik: dokumen

- e) metode: kompilasi
 - f) alat pendukung: alat pengolah data (komputer/laptop)
- 32) mengumpulkan bahan inovasi/pembaharuan metode kerja di bidang survei;
- Kegiatan ini dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan bidang teknis yang memerlukan inovasi agar tercapai tujuan yang diinginkan
- a) angka kredit: 0,144
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
 - c) satuan waktu: 1 hari.
 - d) bukti fisik: dokumen
 - e) metode: koordinasi
 - f) alat pendukung: alat pengolah data (komputer/laptop)
- 33) mengumpulkan bahan data dan informasi dasar objek lokasi pengukuran luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- Melakukan pengumpulan data awal (spasial dan tekstual) serta telaah berkas permohonan
- a) angka kredit: 0,112
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
 - c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
 - d) bukti fisik: berkas (peta, data hasil *download*)
 - e) metode : aplikasi KKP, peta analog
 - f) alat pendukung : komputer dan printer
- 34) mengidentifikasi kesesuaian arsip warkah/buku tanah luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- Mengecek data arsip aplikasi dan fisik
- a) angka kredit: 0,16
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
 - c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
 - d) bukti fisik: berkas (arsip warkah/ buku tanah)
 - e) metode: aplikasi KKP, peta analog
 - f) alat pendukung : komputer dan printer
- 35) melakukan telaah kesiapan data spasial prapengukuran dengan cekplot aplikasi geo-komputerisasi Kantor Pertanahan;
- Melakukan telaah data permohonan ke dalam data di aplikasi dan fisik

- a) angka kredit: 0,112
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
 - c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
 - d) bukti fisik: berkas (peta telaah dan/atau berita acara)
 - e) metode: aplikasi kkp, peta analog
 - f) alat pendukung: komputer, printer dan peta analog
- 36) melakukan telaah kesiapan data spasial prapengukuran dengan deliniasi interpretasi citra satelit, foto udara, dan data raster lainnya;
Melakukan telaah data permohonan dengan di-*overlay*kan dengan data dasar raster
- a) angka kredit: 0,112
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
 - c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
 - d) bukti fisik: berkas (peta hasil deliniasi)
 - e) metode: fotogrametri
 - f) alat pendukung: komputer, printer dan peta analog
- 37) melakukan telaah kesiapan data spasial prapengukuran dengan pengisian data atribut;
Telaah data atribut (data toponimi)
- a) angka kredit: 0,128
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
 - c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
 - d) bukti fisik: berkas (daftar isian)
 - e) metode: kartografi
 - f) alat pendukung: komputer, printer dan peta analog
- 38) melakukan telaah kesiapan data spasial prapengukuran dengan identifikasi simbol/legenda;
Kartografi peta
- a) angka kredit: 0,104
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
 - c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
 - d) bukti fisik: berkas (daftar isian)
 - e) metode: kartografi
 - f) alat pendukung: komputer, printer dan peta analog
- 39) melakukan telaah kesiapan data spasial prapengukuran dengan *layout* peta kerja;

Kartografi peta kerja

- a) angka kredit: 0,184
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
 - c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
 - d) bukti fisik: berkas (daftar isian)
 - e) metode: kartografi
 - f) alat pendukung: komputer, printer dan peta analog
- 40) melakukan telaah kesiapan data spasial prapengukuran dengan identifikasi titik koordinat;
Melakukan identifikasi data telaah permohonan dengan melakukan *plotting* titik koordinat patok/tugu batas permohonan pengukuran
- a) angka kredit: 0.136
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
 - c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
 - d) bukti fisik: berkas (data koordinat)
 - e) metode: *plotting* titik koordinat
 - f) alat pendukung: komputer, printer dan peta analog
- 41) melakukan penyiapan dokumen gambar ukur dan surat ukur luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
Melakukan input data lapangan/hasil olah data hasil pengumpulan data fisik ke dalam gambar ukur
- a) angka kredit: 0,16
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
 - c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
 - d) bukti fisik: formulir (daftar isian)
 - e) metode : pengolahan data ukur terestris, fotogrametris dan GNSS Survey.
 - f) alat pendukung: form gambar ukur, aplikasi KKP
- 42) melakukan penyiapan bahan perizinan penggunaan wahana nirawak/*drone* untuk pengukuran luasan kategori II, yaitu >10-1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
Melakukan persiapan administrasi untuk mendapatkan izin perizinan *drone* seperti *Security Clearance* dan lainnya
- a) angka kredit: 0,16
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
 - c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
 - d) bukti fisik: dokumen (surat tugas)

- e) metode: pembuatan naskah dinas permohonan perizinan
 - f) alat pendukung: komputer dan printer
- 43) melakukan penyiapan bahan rencana pengoperasian wahana nirawak/*drone* untuk pengukuran luasan kategori II, yaitu >10–1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
Penyiapan AOI (*area of interest*)/areal yang akan dilakukan pemotretan udara, pembuatan titik GCP dan ICP, persiapan teknis pengoperasian *drone*
- a) angka kredit: 0,136
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
 - c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
 - d) bukti fisik: dokumen (surat tugas)
 - e) metode: *plotting* jalur terbang, *overlaying layer*
 - f) alat pendukung: komputer dan printer, *Software* Jalur Terbang, ArcGIS
- 44) melakukan identifikasi potensi luasan area terbang wahana nirawak/*drone* untuk pengukuran luasan kategori II, yaitu >10–1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
Melakukan pembuatan rencana jalur terbang dengan disesuaikan dengan karakteristik *drone* yang dipakai
- a) angka kredit: 0,12
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
 - c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
 - d) bukti fisik: dokumen (peta kerja)
 - e) metode: Rencana Jalur Terbang Manual atau Otomatis
 - f) alat pendukung: komputer dan printer, *Software* Jalur Terbang, ArcGIS
- 45) melakukan penyiapan peralatan elektronik pengukuran;
Persiapan dan tes alat pengukuran
- a) angka kredit: 0,12
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
 - c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
 - d) bukti fisik: laporan (data verifikasi alat dan/atau berita acara serah terima alat)
 - e) metode: verifikasi alat
 - f) alat pendukung: peralatan ukur
- 46) mengidentifikasi perubahan kondisi lapang dalam peta kerja luasan

kategori II, yaitu >10–1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);

Merupakan pengecekan dan pengukuran data lapangan terhadap koordinat tugu/tanda batas yang telah dipasang

- a) angka kredit: 0,128
- b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
- c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
- d) bukti fisik: berkas (peta kerja, foto udara dan data lapangan)
- e) metode: pengamatan
- f) alat pendukung: GPS, kamera dan GPS Navigasi

- 47) mengidentifikasi letak tanda batas bidang tanah, ruang dan perairan luasan kategori II, yaitu >10– 1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);

Merupakan pengukuran di titik tanda batas dengan alat ukur

- a) angka kredit: 0,144
- b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
- c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
- d) bukti fisik: berkas (data lapangan)
- e) metode: pengamatan
- f) alat pendukung: GPS Navigasi dan *echosounder*

- 48) menginventarisasi titik tetap/titik dasar teknis luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);

Merupakan kegiatan identifikasi titik dasar teknis di sekitar areal yang akan dikur untuk dijadikan titik ikat/titik kontrol pengukuran

- a) angka kredit: 0,136
- b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
- c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
- d) bukti fisik: dokumen (data koordinat titik dasar teknis dan foto)
- e) metode: pengamatan
- f) alat pendukung: GPS Navigasi dan kamera

- 49) melakukan dokumentasi visual tugu, patok, atau tanda batas luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);

Melakukan kegiatan pemotretan tugu/patok/tanda batas

- a) angka kredit: 0,112
- b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
- c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
- d) bukti fisik: dokumen (foto)

- e) metode: pemotretan
 - f) alat pendukung: kamera
- 50) menjadi koordinator tim pengukuran sporadis batas bidang tanah luasan kategori II, yaitu >10– 1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
Kegiatan yang melaksanakan dan memastikan pekerjaan pengukuran batas bidang tanah secara sporadis luasan kategori II sesuai dengan kaidah dan SOP serta memastikan kualitas hasil pekerjaan.
- a) angka kredit: 0,152
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
 - c) satuan waktu: kurang lebih 5 hari
 - d) bukti fisik: berkas
 - e) metode : analisis Spasial, pengecekan kesesuaian dengan berkas permohonan
 - f) alat pendukung : *software* pengukuran, komputer
- 51) menjadi anggota tim pengukuran sporadis batas bidang tanah luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
Kegiatan yang melaksanakan pengukuran batas bidang tanah secara sporadis luasan kategori III berdasarkan SOP dan kaidah yang berlaku.
- a) angka kredit: 0,136
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
 - c) satuan waktu: kurang lebih 5 hari
 - d) bukti fisik: berkas, data hasil pengukuran
 - e) metode : GNSS Survey, terestris, fotogrametris, kombinasi
 - f) alat pendukung: alat ukur GNSS, total station , peta kerja, *software* pengukuran, komputer
- 52) melakukan pengukuran sistematis batas bidang tanah luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
Kegiatan yang melaksanakan pengukuran batas bidang tanah secara sistematis luasan kategori III berdasarkan SOP dan kaidah yang berlaku.
- a) angka kredit: 0,136
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
 - c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
 - d) bukti fisik: berkas (SK penetapan)

- e) metode: GNSS Survey, terestris, fotogrametris, kombinasi
 - f) alat pendukung: alat ukur GNSS, total station , peta kerja, *software* pengukuran, komputer
- 53) menjadi koordinator tim pengukuran rekonstruksi batas bidang tanah luasan kategori II, yaitu >10– 1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
Kegiatan yang melaksanakan dan memastikan pekerjaan pengukuran rekonstruksi batas bidang tanah luasan kategori II sesuai dengan kaidah dan SOP serta memastikan kualitas hasil pekerjaan
- a) angka kredit: 0,128
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
 - c) satuan waktu: kurang lebih 5 hari
 - d) bukti fisik: berkas (surat tugas dan berita acara)
 - e) metode: analisis spasial, pengecekan kesesuaian dengan berkas permohonan
 - g) alat pendukung: *software* pengukuran, komputer
- 54) menjadi anggota tim pengukuran rekonstruksi batas bidang tanah luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
Kegiatan yang melaksanakan pengukuran rekonstruksi batas bidang tanah luasan kategori III berdasarkan SOP dan kaidah yang berlaku.
- a) angka kredit: 0,176
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
 - c) satuan waktu: kurang lebih 5 hari
 - d) bukti fisik: berkas
 - e) metode: GNSS Survey, terestris, fotogrametris, kombinasi
 - f) alat pendukung: alat ukur GNSS, total station , peta kerja, *software* pengukuran, komputer
- 55) melakukan pengukuran situasi bidang tanah/kawasan luasan kategori II, yaitu >10–1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
Kegiatan yang melaksanakan pengukuran situasi bidang tanah/kawasan luasan kategori II berdasarkan SOP dan kaidah yang berlaku
- a) angka kredit: 0,144
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
 - c) satuan waktu: kurang lebih 5 hari

- d) bukti fisik: berkas (surat tugas dan berita acara rekonstruksi)
 - e) metode: GNSS Survey, terestris, fotogrametris, kombinasi
 - f) alat pendukung: alat ukur GNSS, total station , peta kerja, *software* pengukuran, komputer
- 56) melaksanakan pengukuran penyelesaian sengketa batas bidang tanah luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare); Kegiatan yang melaksanakan pengukuran penyelesaian sengketa batas bidang tanah luasan kategori III berdasarkan SOP dan kaidah yang berlaku
- a) angka kredit: 0,104
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
 - c) satuan waktu: kurang lebih 5 hari
 - d) bukti fisik: berkas (surat tugas dan berita acara)
 - e) metode: GNSS Survey, terestris, fotogrametris, kombinasi
 - f) alat pendukung: alat ukur GNSS, total station , peta kerja, *software* pengukuran, komputer
- 57) melakukan penetapan batas bidang tanah berdasarkan kesepakatan batas tetangga bersebelahan luasan kategori II, yaitu >10–1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare); Kegiatan melaksanakan penetapan patok batas berdasarkan kesepakatan batas tetangga bersebelahan luasan kategori II.
- a) angka kredit: 0,168
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
 - c) satuan waktu: kurang lebih 2 hari
 - d) bukti fisik: dokumen (surat tugas dan berita acara)
 - e) metode: pengumpulan data, aplikasi KKP
 - f) alat pendukung: peralatan pengukuran
- 58) melakukan pemotretan aerial/foto udara menggunakan wahana nirawak/*drone* luasan kategori II, yaitu >10–1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare); Kegiatan melaksanakan akuisisi data foto udara di lapangan menggunakan wahana nirawak/*drone* luasan kategori II.
- a) angka kredit: 0,136
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
 - c) satuan waktu: kurang lebih 2 hari
 - d) bukti fisik: dokumen (foto udara)
 - e) metode: fotogrametri

- f) alat pendukung: *drone*
- 59) melakukan penggambaran pada kertas gambar ukur luasan kategori II, yaitu >10–1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
Kegiatan melaksanakan penggambaran pada kertas gambar ukur luasan kategori II
- a) angka kredit: 0,112
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
 - c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
 - d) bukti fisik: berkas (peta)
 - e) metode: *plotting* data hasil pengukuran
 - f) alat pendukung: *software* pengukuran, Autocad, GeoKKP
- 60) melakukan pengolahan data tekstual pasca pengukuran bidang tanah, ruang dan perairan luasan kategori II, yaitu >10–1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
Kegiatan melaksanakan pengolahan data tekstual pasca pengukuran bidang tanah, ruang dan perairan luasan kategori II.
- a) angka kredit: 0,136
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
 - c) satuan waktu: kurang lebih 3 hari
 - d) bukti fisik: dokumen (peta)
 - e) metode: *plotting* data hasil atribut
 - f) alat pendukung: *software* pengukuran, Autocad, GeoKKP
- 61) melakukan pengolahan data spasial pasca pengukuran bidang tanah, ruang, dan perairan luasan kategori II, yaitu >10–1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
Kegiatan melaksanakan pengolahan data spasial pascapengukuran bidang tanah, ruang dan perairan luasan kategori II
- a) angka kredit: 0,144
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
 - c) satuan waktu: kurang lebih 3 hari
 - d) bukti fisik: dokumen (peta)
 - e) metode: pengolahan data hasil pengukuran
 - f) alat pendukung: *software* pengukuran, Autocad, GeoKKP
- 62) melakukan pembuatan surat ukur luasan kategori II, yaitu >10–1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
Kegiatan melaksanakan pembuatan surat ukur luasan kategori II

- a) angka kredit: 0,12
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
 - c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
 - d) bukti fisik: dokumen (surat ukur)
 - e) metode: kutipan peta bidang tanah
 - f) alat pendukung: *software* pengukuran, Autocad, GeoKKP, komputer, printer
- 63) melakukan pembuatan revisi surat ukur luasan kategori II, yaitu >10–1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- Kegiatan melaksanakan pembuatan revisi surat ukur luasan kategori II
- a) angka kredit: 0,112
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
 - c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
 - d) bukti fisik: dokumen (surat ukur)
 - e) metode: kutipan peta bidang tanah hasil revisi
 - f) alat pendukung: *software* pengukuran, Autocad, GeoKKP, komputer, printer
- 64) melakukan integrasi data dan informasi spasial ke jaringan pengukuran tingkat provinsi atau nasional luasan kategori II, yaitu >10–1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- Kegiatan melaksanakan integrasi data dan informasi spasial ke jaringan pengukuran tingkat provinsi atau nasional luasan kategori II
- a) angka kredit: 0,104
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
 - c) satuan waktu: kurang lebih 2 hari
 - d) bukti fisik: dokumen (peta)
 - e) metode: *plotting* data dan informasi spasial
 - f) alat pendukung: *software* pengukuran, Autocad, GeoKKP, komputer, printer
- 65) mengumpulkan bahan penyusunan pedoman pemberian pelayanan informasi pengukuran;
- Kegiatan melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan pedoman pemberian pelayanan informasi pengukuran

- a) angka kredit: 0,136
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
 - c) satuan waktu: kurang lebih 2 hari
 - d) bukti fisik: dokumen (data dan informasi)
 - e) metode: telaah informasi
 - f) alat pendukung: komputer, printer
- 66) melakukan telaah kesiapan data spasial prapemetaan dengan cekplot aplikasi geo-komputerisasi kantor pertanahan;
Memeriksa dan melakukan cekplot data spasial dalam aplikasi Geo-KKP untuk kebutuhan pemetaan.
- a) angka kredit: 0,096
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
 - c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
 - d) bukti fisik: berkas, hasil cekplot
 - e) metode: pengolahan data
 - f) alat pendukung: komputer, laptop
- 67) melakukan telaah kesiapan data spasial prapemetaan dengan deliniasi interpretasi citra satelit, foto udara, dan data raster lainnya;
Menafsirkan dan mengolah informasi dalam citra, foto udara, dan data raster lainnya untuk kebutuhan pemetaan
- a) angka kredit: 0,112
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
 - c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
 - d) bukti fisik: berkas, laporan
 - e) metode: pengolahan data
 - f) alat pendukung: komputer, laptop
- 68) melakukan telaah kesiapan data spasial prasurei dengan pengisian data atribut;
Mengisi data-data atribut ke dalam data spasial untuk kebutuhan pemetaan
- a) angka kredit: 0,144
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
 - c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
 - d) bukti fisik: data spasial, berkas
 - e) metode: pengolahan data
 - f) alat pendukung: komputer, laptop

- 69) melakukan telaah kesiapan data spasial prapemetaan dengan identifikasi simbol/legenda;
Mengidentifikasi kebenaran/kesesuaian simbol/legenda data-data spasial yang dituangkan dalam peta kerja.
- angka kredit: 0,088
 - pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
 - satuan waktu: kurang lebih 1 hari
 - bukti fisik: peta, berkas
 - metode: pengolahan data
 - alat pendukung: komputer, laptop
- 70) melakukan telaah kesiapan data spasial prapemetaan dengan *layout* peta kerja;
Menelaah dan memeriksa kelengkapan dan kebenaran data spasial yang dituangkan dalam peta kerja.
- angka kredit: 0,112
 - pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
 - satuan waktu: kurang lebih 2 hari
 - bukti fisik: peta, berkas
 - metode: pengolahan data
 - alat pendukung: komputer, laptop
- 71) melakukan telaah kesiapan data spasial prapemetaan dengan identifikasi titik koordinat;
Mengidentifikasi lokasi atau sebaran titik-titik koordinat yang dibutuhkan untuk pemetaan.
- angka kredit: 0,192
 - pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
 - satuan waktu: kurang lebih 1 hari
 - bukti fisik: peta, berkas
 - metode: pengolahan data
 - alat pendukung: komputer, laptop
- 72) melakukan identifikasi potensi distribusi titik sampel;
Mengidentifikasi lokasi dan sebaran titik-titik sampel yang akan digunakan untuk keperluan pemetaan.
- angka kredit: 0,144
 - pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
 - satuan waktu: kurang lebih 1 hari
 - bukti fisik: peta, berkas

- e) metode: pengolahan data
 - f) alat pendukung: komputer, laptop
- 73) melakukan penyiapan peralatan elektronik pemetaan;
Memeriksa kondisi serta kelaikan peralatan elektronik yang akan digunakan untuk pemetaan. Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam bentuk laporan.
- a) angka kredit: 0,112
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
 - c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
 - d) bukti fisik: dokumen ceklist
 - e) metode: pemeriksaan fisik
 - f) alat pendukung: komputer, laptop
- 74) melakukan pemetaan aerial/foto udara menggunakan wahana nirawak/*drone* luasan kategori I, yaitu 0-1.000 ha (nol sampai dengan seribu hektare);
Melaksanakan akuisisi data foto udara dengan wahana nirawak/*drone* untuk luasan kategori I (0-1.000 ha)
- a) angka kredit:0,12
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
 - c) satuan waktu: kurang lebih 2 hari
 - d) bukti fisik: dokumen, laporan
 - e) metode: survei lapangan
 - f) alat pendukung: wahana nirawak/*drone*, gnss tipe navigasi dan geodetik
- 75) melakukan penggambaran peta bidang tanah hasil rekonstruksi batas;
Menggambarkan Peta Bidang Tanah yang berisi data spasial dan data tekstual persil-persil bidang tanah hasil pengukuran rekonstruksi batas.
- a) angka kredit:0,152
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
 - c) satuan waktu: kurang lebih 2 hari
 - d) bukti fisik: dokumen, peta bidang tanah
 - e) metode: pengolahan data
 - f) alat pendukung: komputer, laptop, perangkat lunak pemetaan
- 76) melakukan proses topologi data spasial (*point, polyline, dan polygon*);

Pembuatan topologi data spasial merupakan metode matematis yang digunakan dalam mendefinisikan hubungan spasial diantara unsur-unsur. Disini akan terjadi penggabungan antara titik, luasan, dan garis. Dengan adanya topologi kita dapat mengetahui luasan dan panjang garis yang terdapat dalam data spasial.

- a) angka kredit: 0,12
- b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
- c) satuan waktu: kurang lebih 2 hari.
- d) bukti fisik: SPTMT, data spasial
- e) metode: pengolahan data spasial
- f) alat pendukung: komputer dengan perangkat lunak pengolah data spasial

77) melakukan proses *layering* dan struktur data atribut;

Proses *layering* adalah proses pembuatan layer-layer dalam data spasial, seperti layer jalan, bangunan, perairan dsb. Adapun proses pembuatan struktur data atribut ini meliputi penyusunan *field* atribut seperti: nama atribut, nilai atribut dan alias atribut. Proses *layering* dan struktur data spasial harus disesuaikan dengan kamus *geodatabase* yang sudah tersedia.

- a) angka kredit: 0,104
- b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
- c) satuan waktu: kurang lebih 2 hari.
- d) bukti fisik: SPTMT, data spasial
- e) metode: pengolahan data spasial
- f) alat pendukung: komputer dengan perangkat lunak pengolah data spasial

78) melakukan proses interpretasi, delinasi, dan simbolisasi sederhana; Menginterpretasi unsur-unsur geografis dan mendelineasi unsur tersebut serta memberi simbol sederhana terhadap unsur tersebut.

- a) angka kredit: 0,12
- b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
- c) satuan waktu: kurang lebih 2 hari
- d) bukti fisik: SPTMT, data spasial
- e) metode: pengolahan data spasial
- f) alat pendukung: komputer dengan perangkat lunak pengolah data spasial

79) melakukan proses sinkronisasi lokasi, data tekstual, dan foto;

Sinkronisasi lokasi, data tekstual dan foto adalah kesesuaian antara data spasial, data tekstual/atribut dan data foto. Memverifikasi sinkronisasi lokasi, data tekstual dan foto adalah kegiatan pemeriksaan kesesuaian antara data spasial, data tekstual/atribut dan data foto.

- a) angka kredit: 0,128
- b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
- c) satuan waktu: kurang lebih 3 hari.
- d) bukti fisik: SPTMT, data spasial
- e) metode: pengolahan data spasial
- f) alat pendukung: komputer dengan perangkat lunak pengolah data spasial

80) melakukan integrasi data dasar dengan tematik;

Integrasi data dasar dengan tematik adalah menggabungkan data dasar (citra/foto udara) dengan data spasial tematik (misalnya data tematik sosial ekonomi, pertanian dsb)

- a) angka kredit: 0,104
- b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
- c) satuan waktu: kurang lebih 2 hari.
- d) bukti fisik: SPTMT, dokumen
- e) metode: pengolahan data spasial
- f) alat pendukung: komputer dengan perangkat lunak pengolah data spasial

81) melakukan analisa spasial sederhana hasil foto udara;

Proses triangulasi dimulai dari pemilihan titik, penomoran, penandaan titik pada foto, pengukuran, *adjustment* hingga koreksi dan analisis secara sederhana

- a) angka kredit: 0,168
- b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
- c) satuan waktu: kurang lebih 3 hari.
- d) bukti fisik: SPTMT dan hasil foto udara
- e) metode: pengolahan data spasial
- f) alat pendukung: komputer dengan perangkat lunak pengolah data spasial

82) melakukan analisa spasial sederhana terhadap peta dengan membuat metadata;

Metadata adalah informasi dasar mengenai suatu data. Metadata biasanya dibuat dalam dataset GIS, dan juga citra satelit. Metadata

biasanya berisikan informasi dasar seperti Judul, Abstrak, Tanggal pembuatan dan publikasi, cakupan area, proyeksi dan informasi lain yang penting.

- a) angka kredit: 0,104
- b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
- c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari.
- d) bukti fisik: sptmt dan peta
- e) metode: pengolahan data spasial
- f) alat pendukung: komputer dengan perangkat lunak pengolah data spasial

- 83) mengumpulkan bahan inovasi/pembaharuan metode kerja di bidang pemetaan;

Kegiatan ini dimaksud untuk mengumpulkan bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat inovasi/pembaharuan metode kerja di bidang pemetaan. Bahan-bahan yang digunakan dapat berupa hasil analisa dari masalah/kendala yang ditemui di lapangan, perkembangan teknologi, dan lain sebagainya. Kegiatan inovasi/pembaharuan metode kerja bertujuan agar kegiatan pemetaan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

- a) angka kredit: 0,144
- b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
- c) satuan waktu: kurang lebih 4 hari
- d) bukti fisik: dokumen
- e) metode: studi literatur
- f) alat pendukung: komputer dengan perangkat lunak pengolah data

- 84) mengumpulkan bahan penyusunan pedoman pemberian pelayanan informasi pemetaan

Kegiatan ini bermaksud untuk mengumpulkan bahan-bahan yang dapat digunakan untuk menyusun pedoman pemberian pelayanan pemetaan. Adapun bahan-bahan yang dapat digunakan antara lain standar operasional layanan prima, survei kepuasan pengguna/masyarakat atau petunjuk teknis lainnya terkait pedoman pelayanan.

- a) angka kredit: 0,264
- b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Mahir
- c) satuan waktu: kurang lebih 4 hari

- d) bukti fisik: dokumen
 - e) metode: studi literatur
 - f) alat pendukung: komputer dengan perangkat lunak pengolahan data
- d. Asisten Penata Kadastral Penyelia, meliputi:
- 1) mengidentifikasi perubahan kondisi lapang dalam peta kerja luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare)
Kegiatan memperbaharui informasi keadaan di lapangan serta kondisi topografi yang telah ada terhadap kesesuaian peta kerja yang dihasilkan dengan sebaran sampelnya pada luasan >1.000 ha agar pelaksanaan survei memenuhi syarat dan dapat berjalan dengan efektif, efisien dan sesuai target waktu pelaksanaannya.
 - a) angka kredit: 0,39
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Penyelia
 - c) satuan waktu: kurang lebih 2 hari.
 - d) bukti fisik: berkas
 - e) metode: analisa data
 - f) alat pendukung: formulir dan alat pengolah data
 - 2) melakukan penyuluhan kegiatan survei kepada masyarakat luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare)
Kegiatan sosialisasi terhadap kesesuaian tema peta yang dihasilkan serta tujuan kegiatan yang akan dilaksanakan kepada masyarakat dengan penyuluhan
 - a) angka kredit: 1,123
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Penyelia
 - c) satuan waktu: 2 hari.
 - d) bukti fisik: laporan
 - e) metode: sosialisasi dan koordinasi
 - f) alat pendukung: *power point*, *banner* visual
 - 3) melakukan penghitungan penyesuaian nilai tanah;
Kegiatan penghitungan penyesuaian nilai tanah dilaksanakan dengan mengompilasi dan pengolahan data dan informasi
 - a) angka kredit: 0,265
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Penyelia
 - c) satuan waktu: 2 hari.
 - d) bukti fisik: dokumen
 - e) metode: olah data

- f) alat pendukung: alat pengolah data (komputer/laptop)
- 4) menyusun bahan penetapan kelas nilai tanah;
Kegiatan penyusunan bahan penetapan kelas nilai tanah dilaksanakan dengan mengompilasi dan pengolahan data dan informasi
- a) angka kredit: 0,733
b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Penyelia
c) satuan waktu: 2 hari.
d) bukti fisik: dokumen
e) metode: kompilasi dan olah data
f) alat pendukung: alat pengolah data (komputer/laptop)
- 5) mengumpulkan bahan penyusunan pedoman pemberian pelayanan informasi survei
Pengumpulan bahan dilakukan dengan cara mengompilasi data dan informasi berkaitan dengan pelayanan informasi survei yang dikelola dalam alat pengolahan data
- a) angka kredit: 0,749
b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Penyelia
c) satuan waktu: 2 hari.
d) bukti fisik: dokumen
e) metode: kompilasi
f) alat pendukung: perangkat pengolah data (komputer/laptop)
- 6) mengumpulkan bahan penyusunan buku kompilasi data dan informasi detail pelaksanaan program strategis nasional di bidang pertanahan tingkat kabupaten/kota;
Pengumpulan bahan untuk penyusunan data dan informasi tingkat Kabupaten/Kota khususnya program strategis nasional di bidang Pertanahan dengan cara berkoordinasi konsultasi sehingga data dapat terkumpul sesuai tujuan.
- a) angka kredit: 0,702
b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Penyelia
c) satuan waktu: 2 hari.
d) bukti fisik: dokumen
e) metode: koordinasi dan konsultasi
f) alat pendukung: alat pengolah data(komputer/laptop)
- 7) melakukan penyiapan bahan perizinan penggunaan wahana nirawak/*drone* untuk pengukuran luasan kategori III, yaitu >1.000

ha (lebih dari seribu hektare)

Melakukan persiapan administrasi untuk mendapatkan izin perizinan *drone* seperti *Security Clearance* dan lainnya

- a) angka kredit: 1,092
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Penyelia
 - c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
 - d) bukti fisik: dokumen (surat tugas)
 - e) metode: penyusunan naskah dinas permohonan perizinan
 - f) alat pendukung: komputer dan printer
- 8) melakukan penyiapan bahan rencana pengoperasian wahana nirawak/*drone* untuk pengukuran luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- Penyiapan AOI (area of interest)/ areal yang akan dilakukan pemotretan udara, pembuatan titik GCP dan ICP, persiapan teknis pengoperasian *drone*
- a) angka kredit: 0,998
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Penyelia
 - c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
 - d) bukti fisik: dokumen (surat tugas)
 - e) metode: analisa spasial
 - f) alat pendukung: komputer dan printer, *software* perencanaan pemotretan, arcgis
- 9) melakukan identifikasi potensi luasan area terbang wahana nirawak/*drone* untuk pengukuran luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare)
- Melakukan pembuatan rencana jalur terbang dengan disesuaikan dengan karakteristik *drone* yang dipakai
- a) angka kredit: 1,108
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Penyelia
 - c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
 - d) bukti fisik: dokumen (peta kerja)
 - e) metode: analisa spasial
 - f) alat pendukung: komputer dan printer, *software* perencanaan pemotretan, arcgis
- 10) mengidentifikasi perubahan kondisi lapang dalam peta kerja luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare)

Merupakan pengecekan dan pengukuran data lapangan terhadap koordinat tuga/tanda batas yang telah dipasang

- a) angka kredit: 0,827
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Penyelia
 - c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
 - d) bukti fisik: berkas (peta kerja, foto udara dan data lapangan)
 - e) metode: pengamatan
 - f) alat pendukung: GPS, kamera dan GPS Navigasi
- 11) mengidentifikasi letak tanda batas bidang tanah, ruang, dan perairan luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);

Merupakan pengukuran di titik tanda batas dengan alat ukur

- a) angka kredit: 0,702
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Penyelia
 - c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
 - d) bukti fisik: berkas (data lapangan)
 - e) metode: pengamatan
 - f) alat pendukung: GPS Navigasi dan *echosounder*
- 12) menjadi koordinator tim pengukuran sporadis batas bidang tanah luasan kategori III, yaitu 1.000 ha (lebih dari seribu hektare)
- Kegiatan yang melaksanakan dan memastikan pekerjaan pengukuran batas bidang tanah secara sporadik luasan kategori III sesuai dengan kaidah dan SOP serta memastikan kualitas hasil pekerjaan.

- a) angka kredit: 0,608
- b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Penyelia
- c) satuan waktu: kurang lebih 14 hari
- d) bukti fisik: berkas
- e) metode: analisis spasial, pengecekan kesesuaian dengan berkas permohonan
- f) alat pendukung: *software* pengukuran, komputer, printer

- 13) menjadi koordinator tim pengukuran rekonstruksi batas bidang tanah luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare)
Kegiatan yang melaksanakan dan memastikan pekerjaan pengukuran rekonstruksi batas bidang tanah luasan kategori III sesuai dengan kaidah dan SOP serta memastikan kualitas hasil pekerjaan.
- a) angka kredit: 0,671
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Penyelia
 - c) satuan waktu: kurang lebih 14 hari
 - d) bukti fisik: berkas
 - e) metode: analisis spasial, pengecekan kesesuaian dengan berkas permohonan
 - f) alat pendukung: *software* pengukuran, komputer
- 14) melakukan pengukuran situasi bidang tanah/kawasan luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare)
Kegiatan yang melaksanakan pengukuran situasi bidang tanah/kawasan luasan kategori III berdasarkan SOP dan kaidah yang berlaku
- a) angka kredit: 0,624
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Penyelia
 - c) satuan waktu: kurang lebih 14 hari
 - d) bukti fisik: berkas (surat tugas dan berita acara)
 - e) metode: GNSS Survey, terestris, fotogrametris, kombinasi
 - f) alat pendukung: alat ukur GNSS, total station , peta kerja, *software* pengukuran, komputer
- 15) melakukan penetapan batas bidang tanah berdasarkan kesepakatan batas tetangga bersebelahan luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare)
Kegiatan melaksanakan penetapan patok batas berdasarkan kesepakatan batas tetangga bersebelahan luasan kategori III.
- a) angka kredit: 0,515
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Penyelia
 - c) satuan waktu: kurang lebih 2 hari
 - d) bukti fisik: dokumen (surat tugas dan berita acara)
 - e) metode: pengumpulan data, aplikasi KKP
 - f) alat pendukung: peralatan pengukuran

- 16) melakukan pemotretan aerial/foto udara menggunakan wahana nirawak/*drone* luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
Kegiatan melaksanakan akuisisi data foto udara di lapangan menggunakan wahana nirawak/*drone* luasan kategori III.
- a) angka kredit: 0,608
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Penyelia
 - c) satuan waktu: kurang lebih 2 hari
 - d) bukti fisik: dokumen (foto udara)
 - e) metode: fotogrametri
 - f) alat pendukung: *drone*
- 17) melakukan penyuluhan kegiatan pengukuran kepada masyarakat
Kegiatan melaksanakan penyuluhan kegiatan pengukuran kepada masyarakat
- a) angka kredit: 0,515
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Penyelia
 - c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
 - d) bukti fisik: dokumen (foto, absensi dan berita acara)
 - e) metode: sosialisasi, paparan
 - f) alat pendukung: komputer, printer
- 18) melakukan penggambaran pada kertas gambar ukur luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare)
Kegiatan melaksanakan penggambaran pada kertas gambar ukur luasan kategori III
- a) angka kredit: 1,747
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Penyelia
 - c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
 - d) bukti fisik: berkas (peta)
 - e) metode: *plotting* data hasil pengukuran
 - f) alat pendukung: *software* pengukuran, Autocad, GeoKKP

- 19) melakukan pengolahan data tekstual pasca pengukuran bidang tanah, ruang, dan perairan luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
Kegiatan melaksanakan pengolahan data tekstual pascapengukuran bidang tanah, ruang dan perairan luasan kategori III.
- a) angka kredit: 1,373
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Penyelia
 - c) satuan waktu: kurang lebih 3 hari
 - d) bukti fisik: dokumen (peta)
 - e) metode: *plotting* data hasil atribut
 - f) alat pendukung: *software* pengukuran, Autocad, GeoKKP
- 20) melakukan pengolahan data spasial pascapengukuran bidang tanah, ruang, dan perairan luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare)
Kegiatan melaksanakan pengolahan data spasial pascapengukuran bidang tanah, ruang dan perairan luasan kategori III
- a) angka kredit: 1,279
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Penyelia
 - c) satuan waktu: kurang lebih 3 hari
 - d) bukti fisik: dokumen (peta)
 - e) metode: pengolahan data hasil pengukuran
 - f) alat pendukung: *software* pengukuran, Autocad, GeoKKP
- 21) melakukan pembuatan surat ukur luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
Kegiatan melaksanakan pembuatan surat ukur luasan kategori III
- a) angka kredit: 1,092
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Penyelia
 - c) satuan waktu: kurang lebih 1 hari
 - d) bukti fisik: dokumen (surat ukur)
 - e) metode: kutipan peta bidang tanah
 - f) alat pendukung: *software* pengukuran, Autocad, GeoKKP, komputer, printer

- 22) melakukan pembuatan revisi surat ukur luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare)
Kegiatan melaksanakan pembuatan revisi surat ukur luasan kategori III
- angka kredit: 1,591
 - pelaksana: Asisten Penata Kadastral Penyelia
 - satuan waktu: kurang lebih 1 hari
 - bukti fisik: dokumen (surat ukur)
 - metode: kutipan peta bidang tanah revisi
 - alat pendukung: *software* pengukuran, Autocad, GeoKKP, komputer, printer
- 23) melakukan integrasi data dan informasi spasial ke jaringan pengukuran tingkat provinsi atau nasional luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare)
Kegiatan melaksanakan integrasi data dan informasi spasial ke jaringan pengukuran tingkat provinsi atau nasional luasan kategori III
- angka kredit: 0,56
 - pelaksana: Asisten Penata Kadastral Penyelia
 - satuan waktu: kurang lebih 2 hari
 - bukti fisik: dokumen (peta)
 - metode: *plotting* data dan informasi spasial
 - alat pendukung: *software* pengukuran, Autocad, GeoKKP, komputer, printer
- 24) mengumpulkan bahan penyusunan buku kompilasi data dan informasi detail pelaksanaan program strategis nasional di bidang pertanahan tingkat kabupaten/kota;
Kegiatan melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan buku kompilasi data dan informasi detail pelaksanaan program strategis nasional di bidang pertanahan tingkat kabupaten/kota
- angka kredit: 0,718
 - pelaksana: Asisten Penata Kadastral Penyelia
 - satuan waktu: kurang lebih 2 hari
 - bukti fisik: dokumen (data dan informasi)
 - metode: literatur, pustaka
 - alat pendukung: -

- 25) melakukan pemetaan aerial/foto udara menggunakan wahana nirawak/*drone* luasan kategori II, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare)

Melaksanakan akuisisi data foto udara dengan wahana nirawak/*drone* untuk luasan kategori II (>1.000 ha)

- a) angka kredit: 0,936
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Penyelia
 - c) satuan waktu: kurang lebih 4 hari
 - d) bukti fisik: dokumen, laporan
 - e) metode: survei lapangan
 - f) alat pendukung: wahana nirawak/*drone*, GNSS tipe navigasi dan geodetik
- 26) melakukan penyuluhan kegiatan pemetaan kepada masyarakat
- Melakukan penyuluhan kegiatan pemetaan kepada masyarakat merupakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait pelaksanaan pemetaan. Hal ini dilaksanakan sebagai rangkaian dari kegiatan pemetaan agar pelaksanaan pemetaan dapat berjalan lancar dan jauh dari konflik masyarakat.
- a) angka kredit: 0,608
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Penyelia
 - c) satuan waktu: kurang lebih 3 hari
 - d) bukti fisik: dokumen
 - e) metode: diskusi, FGD, *workshop*
 - f) alat pendukung: komputer, alat tulis
- 27) melakukan identifikasi sistem koordinat, transformasi koordinat, rektifikasi, ortorektifikasi, pembagian lembar, dan penomoran
- Rektifikasi adalah suatu proses yang mentransformasikan geometri atau unsur-unsur citra digital sedemikian rupa, sehingga setiap piksel citra memiliki posisi didalam sistem koordinat dunia nyata. Orthorektifikasi adalah proses memosisikan kembali citra sesuai lokasi sebenarnya, dikarenakan pada saat pengambilan data terjadi pergeseran yang diakibatkan posisi miring pada satelit dan variasi topografi.
- a) angka kredit: 0,53
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Penyelia
 - c) satuan waktu: kurang lebih 4 hari.

- d) bukti fisik: SPTMT, data spasial
 - e) metode: pengolahan data spasial
 - f) alat pendukung: komputer dengan perangkat lunak pengolah data spasial
- 28) melakukan analisa spasial sederhana terhadap peta dengan updating peta
- Pengolahan data spasial sederhana terhadap peta dengan updating peta dilakukan dengan melakukan pembaharuan baik data spasial maupun atributnya. Misalnya: peta di tahun 2000 sudah tidak *update* lagi informasi mengenai jalan dan bangunan penting, maka dapat dilakukan updating sehingga peta tersebut menjadi lebih informatif sesuai dengan kondisi saat ini.
- a) angka kredit: 0,74
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Penyelia
 - c) satuan waktu: kurang lebih 4 hari.
 - d) bukti fisik: SPTMT dan peta
 - e) metode: pengolahan data spasial
 - f) alat pendukung: komputer dengan perangkat lunak pengolah data spasial
- 29) melakukan integrasi data dan informasi spasial ke jaringan pemetaan tingkat provinsi atau nasional
- Integrasi data dan informasi spasial ke jaringan pemetaan tingkat provinsi atau nasional merupakan proses penggabungan data spasial dengan data atribut sehingga diperoleh informasi yang lengkap dalam tingkat provinsi atau nasional.
- a) angka kredit: 0,484
 - b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Penyelia
 - c) satuan waktu: kurang lebih 3 hari.
 - d) bukti fisik: SPTMT dan data spasial
 - e) metode: pengolahan data spasial
 - f) alat pendukung: komputer dengan perangkat lunak pengolah data spasial
- 30) mengumpulkan bahan penyusunan buku kompilasi data dan

informasi detail pelaksanaan program strategis nasional di bidang pertanahan tingkat kabupaten/kota.

Kegiatan ini bermaksud untuk mengumpulkan bahan-bahan yang dapat digunakan untuk menyusun buku kompilasi data dan informasi detail pelaksanaan program strategis nasional di bidang pertanahan tingkat kabupaten/kota. Bahan-bahan yang dapat digunakan antara lain data yang digunakan, hasil kegiatan dan dokumen laporan kegiatan program strategis nasional

- a) angka kredit:0,577
- b) pelaksana: Asisten Penata Kadastral Penyelia
- c) satuan waktu: kurang lebih 5 hari
- d) bukti fisik: dokumen
- e) metode: studi literatur
- f) alat pendukung: komputer dengan perangkat lunak pengolah data

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN
PENATA KADASTRAL

HASIL KERJA TUGAS JF ASISTEN PENATA KADASTRAL

Hasil Kerja Tugas JF Asisten Penata Kadastral Sesuai Dengan Jenjang Jabatannya

a. Asisten Penata Kadastral Pemula, meliputi:

- 1) daftar periksa kelengkapan berkas permohonan survei luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- 2) daftar periksa kelengkapan berkas permohonan survei luasan kategori II, yaitu >10-1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- 3) daftar periksa kelengkapan berkas permohonan survei luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- 4) laporan penggunaan alat mekanis;
- 5) laporan perawatan berkala peralatan survei semester I;
- 6) laporan perawatan berkala peralatan survei semester II;
- 7) data dan informasi lapang luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- 8) data dan informasi lapang luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- 9) daftar ketepatan koordinat lokasi luasan kategori I yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- 10) dokumentasi visualisasi lokasi survei dengan peralatan sederhana;
- 11) berkas kuesioner pada narasumber lapangan ≤ 25 (kurang dari atau sama dengan dua puluh lima) responden secara manual;
- 12) berkas kuesioner pada narasumber lapangan 26-50 (dua puluh enam sampai dengan lima puluh) responden secara manual;
- 13) berkas kuesioner wawancara kepada narasumber lapangan ≤ 25 (kurang dari atau sama dengan dua puluh lima) responden secara manual;

- 14) berkas kuesioner wawancara kepada narasumber lapangan 26–50 (dua puluh enam sampai dengan lima puluh) responden secara manual;
- 15) berkas kuesioner wawancara kepada narasumber lapangan 51-100 (lima puluh satu sampai dengan seratus) responden secara manual;
- 16) data tematik skala kecil luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- 17) data toponimi skala kecil luasan kategori I (0-10 ha) (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- 18) data transkrip wawancara ≤ 25 (kurang dari atau sama dengan dua puluh lima) responden;
- 19) data transkrip wawancara 26–50 (dua puluh enam sampai dengan lima puluh) responden;
- 20) data kuantitatif kuesioner ≤ 25 (kurang dari atau sama dengan dua puluh lima) responden;
- 21) data kuantitatif kuesioner 26–50 (dua puluh enam sampai dengan lima puluh) responden;
- 22) data lengkap koleksi arsip survei;
- 23) daftar periksa kelengkapan berkas permohonan pengukuran luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- 24) daftar periksa kelengkapan berkas permohonan pengukuran luasan kategori II, yaitu $>10 - 1.000$ ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- 25) data dan informasi objek lokasi pengukuran luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- 26) daftar periksa arsip warkah/buku tanah luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- 27) formulir gambar ukur dan surat ukur luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- 28) laporan penggunaan alat mekanis pengukuran;
- 29) laporan perawatan peralatan pengukuran semester I;
- 30) laporan perawatan peralatan pengukuran semester II;
- 31) data dan informasi lapang pada area pengukuran luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- 32) daftar ketepatan koordinat lokasi luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);

- 33) daftar ketepatan koordinat lokasi luasan kategori II, yaitu 10-1.000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
- 34) dokumentasi visualisasi sederhana luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- 35) dokumentasi visualisasi sederhana luasan kategori II, yaitu 10-1.000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
- 36) dokumentasi visualisasi sederhana luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (di atas seribu hektare);
- 37) daftar titik tetap/titik dasar teknis luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- 38) buku tugu/patok/tanda batas luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- 39) gambar ukur bidang tanah sporadis luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- 40) gambar ukur bidang tanah sistematis batas bidang tanah luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- 41) gambar ukur hasil rekonstruksi batas bidang tanah luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- 42) laporan penyelesaian sengketa batas bidang tanah luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- 43) berita acara hasil pelaksanaan pengukuran rekonstruksi batas bidang tanah;
- 44) surat ukur luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- 45) surat ukur luasan kategori II, yaitu >10-1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- 46) surat ukur luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- 47) data publikasi tekstual kegiatan pengukuran;
- 48) data publikasi digital kegiatan pengukuran di tingkat kabupaten/kota;
- 49) kompilasi data dan informasi bahan pembaharuan *database* pengukuran kabupaten/kota;
- 50) data dan informasi objek lokasi pemetaan;
- 51) daftar Periksa arsip warkah/buku tanah;
- 52) laporan penyiapan alat mekanis pemetaan;
- 53) data dan informasi orientasi lapang pada area sampel;

- 54) dokumentasi visualisasi lokasi pemetaan peralatan sederhana; dan
- 55) data publikasi tekstual kegiatan pemetaan;
- b. Asisten Penata Kadastral Terampil, meliputi:
- 1) data dan informasi objek lokasi survei luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
 - 2) data dan informasi objek lokasi survei luasan kategori II, yaitu >10-1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
 - 3) data dan informasi objek lokasi survei luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
 - 4) daftar periksa arsip warkah/buku tanah luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
 - 5) daftar periksa arsip warkah/buku tanah luasan kategori II, yaitu >10-1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
 - 6) daftar periksa arsip warkah/buku tanah luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
 - 7) peta kerja digital survei luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
 - 8) peta kerja digital survei luasan kategori II, yaitu >10 -1.000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
 - 9) peta kerja digital survei luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
 - 10) dokumen bahan ekspose prasurevei luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
 - 11) dokumen bahan ekspose prasurevei luasan kategori II, yaitu >10-1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
 - 12) dokumen bahan ekspose prasurevei luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
 - 13) laporan rencana operasi wahana nirawak/*drone* untuk survei luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
 - 14) laporan rencana operasi wahana nirawak/*drone* untuk survei luasan kategori II, yaitu >10-1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
 - 15) laporan rencana operasi wahana nirawak/*drone* untuk survei luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);

- 16) laporan penggunaan alat optis;
- 17) data dan informasi lapang luasan kategori II, yaitu >10-1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- 18) data dan informasi lapang luasan kategori II, yaitu >10-1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- 19) berkas daftar ketepatan koordinat lokasi luasan kategori II, yaitu >10-1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- 20) berkas catatan perubahan pada peta kerja luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- 21) dokumentasi visualisasi lokasi survei peralatan lengkap;
- 22) berkas kuesioner pada narasumber lapangan 51 - 100 responden secara manual;
- 23) berkas kuesioner pada narasumber lapangan > 100 responden;
- 24) dokumen rekaman audio/visual wawancara kepada narasumber lapangan \leq 25 responden;
- 25) dokumen rekaman audio/visual wawancara kepada narasumber lapangan 26 - 50 responden;
- 26) dokumen rekaman audio/visual wawancara kepada narasumber lapangan 51 - 100 responden;
- 27) berkas kuesioner wawancara kepada narasumber lapangan > 100 responden;
- 28) data tematik skala kecil luasan kategori II, yaitu >10-1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- 29) data toponimi skala kecil luasan kategori II, yaitu >10-1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- 30) data transkrip wawancara 51 - 100 responden;
- 31) data transkrip wawancara > 100 responden;
- 32) data kuantitatif kuesioner 51 - 100 responden;
- 33) data kuantitatif kuesioner > 100 responden;
- 34) data simpulan sementara hasil survei;
- 35) data tabel perubahan penggunaan tanah periodik;
- 36) data tabel ketersediaan tanah;
- 37) data tabel kesesuaian komoditas;
- 38) data pembaharuan daftar tanah;
- 39) data publikasi tekstual kegiatan survei;
- 40) data publikasi digital kegiatan survei di tingkat kabupaten/kota;

- 41) kompilasi data dan informasi bahan pembaharuan *database* survei kabupaten/kota;
- 42) daftar periksa kelengkapan berkas permohonan pengukuran luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- 43) data dan informasi objek lokasi pengukuran luasan kategori II, yaitu >10-1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- 44) daftar periksa arsip warkah/buku tanah luasan kategori II, yaitu >10-1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- 45) peta kerja;
- 46) formulir gambar ukur dan surat ukur luasan kategori II, yaitu >10-1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- 47) dokumen perizinan penggunaan wahana nirawak/*drone* untuk pengukuran luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- 48) laporan rencana operasi wahana nirawak/*drone* untuk pengukuran luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- 49) dokumen daftar potensi luasan area terbang wahana nirawak/*drone* untuk pengukuran luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- 50) laporan penyiapan peralatan optik pengukuran;
- 51) data dan informasi lapang pada area pengukuran luasan kategori II, yaitu >10-1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- 52) data dan informasi lapang pada area pengukuran luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- 53) dokumen daftar ketepatan koordinat lokasi luasan kategori, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- 54) daftar catatan perubahan kondisi lapang pada peta kerja luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- 55) dokumentasi visualisasi lokasi dengan peralatan lengkap luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- 56) dokumentasi visualisasi lokasi dengan peralatan lengkap luasan kategori II, yaitu >10-1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);

- 57) dokumentasi visualisasi lokasi dengan peralatan lengkap luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- 58) sketsa batas bidang tanah, ruang, dan perairan luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- 59) daftar titik tetap/titik dasar teknis luasan kategori II, yaitu >10-1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- 60) buku tugu/patok/tanda batas luasan kategori II, yaitu >10-1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- 61) gambar ukur bidang tanah sporadis luasan kategori II, yaitu >10-1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- 62) gambar ukur bidang tanah sistematis >10-1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- 63) gambar ukur hasil rekonstruksi batas bidang tanah luasan kategori II >10-1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- 64) peta situasi bidang tanah/kawasan luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- 65) laporan penyelesaian sengketa batas bidang tanah luasan kategori II, yaitu >10-1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- 66) berita acara kesepakatan sandingan batas bidang tanah luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- 67) foto udara menggunakan wahana nirawak/*drone* luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- 68) sketsa gambar ukur luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- 69) data tekstual pascapengukuran bidang tanah, ruang dan perairan luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- 70) data spasial pascapengukuran bidang tanah, ruang dan perairan luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- 71) surat ukur luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- 72) revisi surat ukur luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);

- 73) data integrasi spasial ke jaringan pengukuran tingkat provinsi atau nasional luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- 74) data inovasi/pembaharuan metode kerja di bidang pengukuran;
- 75) berkas bahan ekspose prapemetaan;
- 76) laporan penyiapan peralatan optik pemetaan;
- 77) laporan perawatan alat pemetaan semester I;
- 78) laporan perawatan alat pemetaan semester II;
- 79) dokumen daftar ketepatan koordinat lokasi;
- 80) dokumentasi visualisasi lokasi pemetaan peralatan lengkap;
- 81) peta bidang tanah;
- 82) peta tematik bidang tanah, ruang dan perairan;
- 83) daftar titik sampel di atas peta;
- 84) data digitasi terhadap unsur geografis data spasial sederhana;
- 85) data spasial suntingan;
- 86) data kompilasi *joint* data spasial dengan data tekstual;
- 87) data hasil *edge matching* data spasial;
- 88) data spasial baru;
- 89) dokumen atribut/penamaan identifikasi bidang;
- 90) peta penggambaran hasil pengukuran;
- 91) peta hasil analisa spasial sederhana terhadap peta;
- 92) daftar identifikasi perubahan peta lama dengan peta baru;
- 93) peta retransformasi koordinat;
- 94) data *overlay* hasil analisa spasial sederhana terhadap peta;
- 95) dokumen *field* atribut kesesuaian pada peta hasil *overlay*;
- 96) peta hasil konversi;
- 97) data publikasi digital kegiatan pemetaan di tingkat kabupaten/kota; dan
- 98) data pembaharuan *database* pemetaan tingkat kabupaten/kota;

c. Asisten Penata Kadastral Mahir, meliputi:

- 1) Berkas data cekplot aplikasi Geo komputerisasi kantor pertanahan;
- 2) berkas data vektor hasil interpretasi citra satelit, foto udara dan data raster lainnya;
- 3) berkas data atribut hasil telaah kesiapan data spasial prasurevei;
- 4) berkas daftar simbol/legenda hasil telaah kesiapan data spasial prasurevei;

- 5) berkas *layout* peta kerja hasil telaah kesiapan data spasial prasurei;
- 6) berkas daftar titik koordinat hasil telaah kesiapan data spasial prasurei;
- 7) dokumen peta kerja survei luasan kategori I, yaitu 0- 10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- 8) dokumen peta kerja survei luasan kategori II, yaitu >10-1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- 9) dokumen peta kerja survei luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- 10) berkas daftar potensi distribusi titik sampel luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- 11) berkas daftar potensi distribusi titik sampel luasan kategori II, yaitu >10-1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- 12) berkas daftar potensi distribusi titik sampel luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- 13) dokumen bahan perizinan penggunaan wahana nirawak/*drone* untuk survei luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- 14) dokumen bahan perizinan penggunaan wahana nirawak/*drone* untuk survei luasan kategori II, yaitu >10-1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- 15) dokumen bahan perizinan penggunaan wahana nirawak/*drone* untuk survei luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- 16) berkas daftar potensi luasan area terbang wahana nirawak/*drone* untuk survei luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- 17) berkas daftar potensi luasan area terbang wahana nirawak/*drone* untuk survei luasan kategori II, yaitu >10-1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- 18) berkas daftar potensi luasan area terbang wahana nirawak/*drone* untuk survei luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- 19) laporan penggunaan alat elektronis survei;

- 20) dokumen data dan informasi lapang luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- 21) dokumen data dan informasi lapang luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- 22) berkas daftar ketepatan koordinat lokasi luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- 23) berkas catatan perubahan pada peta kerja luasan kategori II, yaitu >10-1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- 24) dokumen rekaman audio/visual wawancara kepada narasumber lapangan > 100 responden;
- 25) dokumen data tematik skala kecil luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- 26) dokumen data toponimi skala kecil luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- 27) laporan hasil penyuluhan kegiatan survei atau pengukuran kepada masyarakat luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
- 28) laporan hasil penyuluhan kegiatan survei atau pengukuran kepada masyarakat luasan kategori II, yaitu >10-1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- 29) dokumen data *land rent*;
- 30) dokumen data *land residual*;
- 31) dokumen data zonasi nilai tanah dan kawasan;
- 32) dokumen data inovasi/pembaharuan metode kerja di bidang survei;
- 33) berkas data dan informasi objek lokasi pengukuran luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- 34) berkas daftar periksa arsip warkah/buku tanah luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- 35) berkas data cekplot aplikasi Geo-komputerisasi kantor pertanahan hasil telaah kesiapan data spasial prapengukuran;
- 36) berkas data vektor hasil interpretasi citra satelit, foto udara dan data raster lainnya;
- 37) berkas data atribut hasil telaah kesiapan data spasial prapengukuran;
- 38) berkas daftar simbol/legenda hasil telaah kesiapan data spasial prapengukuran;

- 39) berkas *layout* peta kerja hasil telaah kesiapan data spasial prapengukuran;
- 40) berkas daftar titik koordinat hasil telaah kesiapan data spasial prapengukuran;
- 41) formulir gambar ukur dan surat ukur luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- 42) dokumen bahan perizinan penggunaan wahana nirawak/*drone* untuk pengukuran luasan kategori II, yaitu >10-1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- 43) laporan rencana operasi wahana nirawak/*drone* untuk pengukuran luasan kategori II, yaitu >10- 1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- 44) dokumen daftar potensi luasan area terbang wahana nirawak/*drone* untuk pengukuran luasan kategori II, yaitu >10-1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- 45) laporan penggunaan alat elektronik pengukuran;
- 46) berkas catatan perubahan kondisi lapang dalam pada peta kerja luasan kategori II, yaitu >10-1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- 47) dokumen sketsa batas bidang tanah, ruang, dan perairan luasan kategori II, yaitu >10-1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- 48) dokumen daftar titik tetap/titik dasar teknis luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- 49) dokumen buku tugu/patok/tanda batas luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- 50) berkas gambar ukur bidang tanah sporadis luasan kategori II, yaitu >10-1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- 51) berkas gambar ukur bidang tanah sporadis luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- 52) berkas gambar ukur bidang tanah sistematis luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- 53) berkas gambar ukur hasil rekonstruksi batas bidang tanah luasan kategori II, yaitu >10-1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);

- 54) berkas gambar ukur hasil rekonstruksi batas bidang tanah luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- 55) berkas peta situasi bidang tanah/kawasan luasan kategori II, yaitu >10-1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- 56) laporan penyelesaian sengketa batas bidang tanah luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- 57) dokumen berita acara kesepakatan sandingan batas bidang tanah luasan kategori II, yaitu >10-1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- 58) dokumen foto udara menggunakan wahana nirawak/*drone* luasan kategori II, yaitu >10-1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- 59) berkas sketsa gambar ukur luasan kategori II, yaitu >10-1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- 60) dokumen data tekstual pasca pengukuran bidang tanah, ruang dan perairan luasan kategori II, yaitu >10-1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- 61) dokumen data spasial pasca pengukuran bidang tanah, ruang dan perairan luasan kategori II, yaitu >10-1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- 62) dokumen surat ukur luasan kategori II, yaitu >10- 1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- 63) dokumen revisi surat ukur luasan kategori II, yaitu >10-1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- 64) dokumen data integrasi spasial kejarangan pengukuran tingkat provinsi atau nasional luasan kategori II, yaitu >10-1.000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
- 65) dokumen data penyusunan pedoman pemberian pelayanan informasi pengukuran;
- 66) berkas data cekplot aplikasi geo-komputerisasi Kantor Pertanahan hasil telaah kesiapan data spasial prapemetaan;
- 67) berkas data vektor hasil interpretasi citra satelit, foto udara dan data raster lainnya;
- 68) berkas data atribut hasil telaah kesiapan data spasial prapemetaan;
- 69) berkas daftar simbol/legenda hasil telaah kesiapan data spasial prapemetaan;

- 70) berkas *layout* peta kerja hasil telaah kesiapan data spasial prapemetaan;
 - 71) berkas daftar titik koordinat hasil telaah kesiapan data spasial prapemetaan;
 - 72) berkas daftar potensi distribusi titik sampel;
 - 73) laporan penyiapan alat elektronik pemetaan;
 - 74) dokumen foto udara menggunakan wahana nirawak/*drone* luasan kategori I, yaitu 0-1.000 ha (nol sampai dengan seribu hektare);
 - 75) dokumen peta bidang tanah hasil rekonstruksi batas;
 - 76) dokumen data bebas kesalahan topologi data spasial (*point, polyline, dan polygon*);
 - 77) dokumen data terstruktur;
 - 78) dokumen simbolisasi sederhana;
 - 79) dokumen data hasil sinkronisasi lokasi, data tekstual dan foto;
 - 80) dokumen data dasar dan tematik terintegrasi;
 - 81) dokumen data hasil analisa sederhana foto udara;
 - 82) dokumen metadata hasil analisa spasial sederhana terhadap peta;
 - 83) dokumen data bahan inovasi survei, pengukuran, atau pemetaan; dan
 - 84) dokumen data penyusunan pedoman pemberian pelayanan informasi pemetaan;
- d. Asisten Penata Kadastral Penyelia, meliputi:
- 1) berkas kondisi lapang dalam peta kerja luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
 - 2) laporan hasil penyuluhan kegiatan survei atau pengukuran kepada masyarakat luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
 - 3) dokumen penyesuaian nilai tanah;
 - 4) dokumen penetapan kelas nilai tanah;
 - 5) dokumen penyusunan pedoman pemberian pelayanan informasi survei;
 - 6) dokumen kompilasi data/informasi pelaksanaan program strategis nasional di bidang pertanahan tingkat kabupaten/kota;
 - 7) dokumen bahan perizinan penggunaan wahana nirawak/*drone* untuk pengukuran luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);

- 8) laporan rencana operasi wahana nirawak/*drone* untuk pengukuran luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- 9) daftar potensi luasan area terbang wahana nirawak/*drone* untuk pengukuran luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- 10) berkas perubahan kondisi lapang dalam pada peta kerja luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- 11) dokumen letak tanda batas bidang tanah, ruang, dan perairan luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- 12) berkas gambar ukur bidang tanah sporadis luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- 13) berkas gambar ukur hasil rekonstruksi batas bidang tanah luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- 14) berkas peta situasi bidang tanah/kawasan luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- 15) dokumen kesepakatan sandingan batas bidang tanah;
- 16) dokumen foto udara menggunakan wahana nirawak/*drone* luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- 17) dokumen laporan hasil penyuluhan kegiatan pengukuran kepada masyarakat;
- 18) berkas penggambaran pada kertas gambar ukur luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- 19) dokumen data tekstual pascapengukuran bidang tanah, ruang dan perairan luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- 20) dokumen data spasial pascapengukuran bidang tanah, ruang dan perairan luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- 21) dokumen surat ukur luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- 22) dokumen revisi surat ukur luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- 23) dokumen integrasi data dan informasi spasial ke jaringan pengukuran tingkat provinsi atau nasional luasan kategori III, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- 24) dokumen kompilasi data/informasi pelaksanaan program strategis nasional di bidang pertanahan tingkat kabupaten/kota;

- 25) dokumen foto udara menggunakan wahana nirawak/*drone* luasan kategori II, yaitu >1.000 ha (lebih dari seribu hektare);
- 26) dokumen laporan hasil penyuluhan kegiatan pemetaan kepada masyarakat;
- 27) dokumen identifikasi sistem koordinat, transformasi koordinat, rektifikasi, ortorektifikasi, pembagian lembar dan penomoran;
- 28) dokumen analisa spasial sederhana terhadap peta dengan *updating* peta;
- 29) dokumen integrasi data dan informasi spasial ke jaringan pemetaan tingkat provinsi atau nasional; dan
- 30) dokumen kompilasi data/informasi pelaksanaan program strategis nasional di bidang pertanahan tingkat kabupaten/kota.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL